



PUTUSAN

Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardytya Cahya Kusuma Bin Nurwanto Alm
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 31/23 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Bangkok Timur RT 004 RW 002 Kel Bangkok
Kec Gurah Kab Gresik
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing masing oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
2. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA BIN NURWANTO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana sesuai dengan Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA BIN NURWANTO (ALM) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Faktur nomor 313110414210, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas 2.500 karton total nilai Rp. 43.555.687 atas nama Toko TIRTO MULYO alamat KH. Mukmin 3 Sidoarjo.
 2. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Faktur nomor 31313110414211, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas 2.500 karton total nilai Rp. 43.555.687,- atas nama Toko TIRTO MULYO alamat KH. Mukmin 3 Sidoarjo.
 3. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Faktur nomor 31313110414212, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas 2.500 karton total nilai Rp. 43.555.687,- atas nama Toko TIRTO MULYO alamat KH. Mukmin 3 Sidoarjo.
 4. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Faktur dengan nomor 31313110414213, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas 2.500 karton total nilai Rp. 43.555.687,- atas nama Toko TIRTO MULYO alamat KH. Mukmin 3 Sidoarjo.
 5. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Faktur nomor 31313110414224, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Kratingdaeng 500 karton total nilai Rp. 101.532.304,- atas nama Toko TIRTO MULYO alamat KH. Mukmin 3 Sidoarjo.
 6. (Satu) lembar foto copy legalisir Faktur nomor 31313110414225, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas 2.000 karton total nilai Rp. 34.844.550,- atas nama Toko TIRTO MULYO alamat KH. Mukmin 3 Sidoarjo.

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Hasil Opname Warehouse tanggal 31 Agustus 2019.
8. 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000174331, tanggal 29 Mei 2019 sejumlah 1300 karton.
9. 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000174330, tanggal 29 Mei 2019 sejumlah 1300 karton.
10. 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000174337, tanggal 29 Mei 2019 sejumlah 1300 karton.
11. 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000175020, tanggal 19 Juni 2019 sejumlah 224 karton.
12. 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000175027, tanggal 19 Juni 2019 sejumlah 1300 karton.
13. 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000174811, tanggal 14 Juni 2019 sejumlah 1044 karton.
14. 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000174816, tanggal 14 Juni 2019 sejumlah 2200 karton.
15. 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000175674, tanggal 29 Juni 2019 sejumlah 1500 karton.
16. 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000175675, tanggal 29 Juni 2019 sejumlah 1183 karton.
17. 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000176779, tanggal 22 Juli 2019 sejumlah 600 karton.
18. 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000178059, tanggal 16 Agustus 2019 sejumlah 2200 karton.

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 10 (sepuluh) bendel Print out rekening koran BCA Norek. 1991279704 atas nama JOSELLIN ANGELA MERICI, periode bulan Februari 2019 s/d November 2019.
20. 1 (Satu) lembar Tanda Terima tanggal 26 Maret 2019 beserta 1 (satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA lainnya - Otoritas Transaksi tanggal 29 Maret 2019 No. Referensi 19032900211623.
21. 1 (Satu) Nota atas nama KARYA MAJU BERSAMA tanggal 30 Maret 2019 beserta 1 (Satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA lainnya - Otoritas Transaksi No. Referensi 19040100627480.
22. (Satu) lembar Tanda Terima tanggal 11 April 2019 beserta 1 (satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA lainnya - Otoritas Transaksi tanggal 12 April 2019 No. Referensi 19041200360782.
23. 1 (Satu) lembar surat jalan tanggal 10 Mei 2019 beserta 1 (satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA lainnya - Otoritas Transaksi tanggal 13 Mei 2019 No. Referensi 19051300203575.
24. 1 (Satu) lembar Surat Jalan tanggal 29 Juni 2019 beserta 1 (Satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya - Otoritas Transaksi tanggal 13 Juni 2019 No. Referensi 19061300401883.
25. 1 (Satu) lembar Nota atas nama KARYA MAJU BERSAMA tanggal 12 Juni 2019 beserta 1 (satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya - Otoritas Transaksi tanggal 13 Juni 2019 No. Referensi 19061300401883.
26. 1 (Satu) lembar Surat Jalan tanggal 17 Juli 2019 beserta 1 (Satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya - Otoritas Transaksi tanggal 17 Juli 2019 No. Referensi 19071700511345.

Terlampir dalam berkas perkara.

27. 1 (Satu) lembar Faktur dengan nomor 31311011285744, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang Teh Gelas PET 500 karton total nilai Rp. 18.103.155,84 atas nama Toko TONNY alamat Rungkut Barata 12 No. 12 Kota Surabaya.
28. 2 (dua) lembar Faktur nomor 313110910078151, tanggal 9 Agustus 2019 atas nama Toko EDDO alamat Wiyung Kota Surabaya, jenis barang berupa :
 - 1) Kratingdaeng 136 karton 12 botol total nilai Rp. 25.318.181,-
 - 2) Tango Velluto 5 karton total nilai Rp. 218.181;
 - 3) Legit Kental 5 karton total nilai Rp. 118.182;

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Faktur nomor 31310910083001, tanggal 28 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas PET 1083 karton total nilai Rp. 38.984.400,- atas nama Toko SINAR JAYA alamat Petemon Kali 96 Sawahan Kota Surabaya;.
30. 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor 31311011286117, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas 2.200 karton total nilai Rp. 38.329.005,- atas nama Toko TETAP JAYA alamat Royal Plaza Kota Surabaya;.
31. 1 (satu) lembar Faktur nomor 313111011285580, tanggal 15 Agustus 2019 jenis barang berupa Kratingdaeng 545 karton total nilai Rp. 110.150.000,- atas nama Toko MATAHARI MM alamat Kyai Haji Muhammad Kholil 63 Demangan Kota Surabaya;.
32. 2 (dua) lembar Faktur nomor 31311011286070, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Kratingdaeng 248 karton 26 botol total nilai Rp. 50.684.400,- atas nama Toko ANDA alamat Letnan Sunarto No. 07 Kenjeran Kota Surabaya.
33. 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor 31311011286069, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Kratingdaeng 545 karton total nilai Rp. 110.150.000,- atas nama Toko TUNAS JAYA alamat Pemuda Kota 22 Bangkalan – Madura
34. 1 (satu) lembar Faktur nomor 31311011286071, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Kratingdaeng 297 karton total nilai Rp. 60.583.536,- atas nama Toko TOM and JERRY alamat Trunojoyo 41 Kenjeran Kota Surabaya.
35. 1 (satu) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang No. RPB : SLRP31317400000175, tanggal 29 Juni 2019 beserta satu lembar tindasannya.
36. 1 (satu) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang No. RPB : SLRP31317400000177, tanggal 29 Juni 2019 beserta satu lembar tindasannya.
37. 1 (satu) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang No. RPB : SLRP31317400000176, tanggal 29 Juni 2019 beserta satu lembar tindasannya.
38. 1 (satu) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang No. RPB : SLRP31317400000169, tanggal 29 Juni 2019 beserta satu lembar tindasannya.

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (Satu) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang No. RPB : SLRP31317400000170, tanggal 29 Juni 2019 beserta satu lembar tindasannya.
40. 1 (satu) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang No. RPB : SLRP31317400000174, tanggal 29 Juni 2019 beserta satu lembar tindasannya.
41. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 1 September 2019 yang ditandatangani oleh ARDYTYA CAHYA KUSUMA.
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh ARDYTYA CAHYA KUSUMA.
43. 12 (dua Belas) Scan Surat Jalan Transfer, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000076, tanggal 24 Mei 2019.
 - b. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000087, tanggal 25 Mei 2019.
 - c. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000097, tanggal 25 Mei 2019.
 - d. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000102, tanggal 25 Mei 2019.
 - e. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000105, tanggal 25 Mei 2019.
 - f. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000130, tanggal 28 Juni 2019.
 - g. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000180, tanggal 29 Juni 2019.
 - h. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000187, tanggal 29 Juni 2019.
 - i. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000188, tanggal 29 Juni 2019.
 - j. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000205, tanggal 3 Juli 2019.
 - k. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000225, tanggal 4 Juli 2019.
 - l. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31311000842517, tanggal 26 Juli 2019.

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 12 (dua belas) lembar print out surat jalan yang ada di sistem link POD Perusahaan PT. ARTA BORGA CEMERLANG (PT.ABC), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000076, tanggal 24 Mei 2019.
- b. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000087, tanggal 25 Mei 2019.
- c. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000097, tanggal 25 Mei 2019.
- d. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000102, tanggal 25 Mei 2019.
- e. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000105, tanggal 25 Mei 2019;
- f. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000130, tanggal 28 Juni 2019.
- g. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000180, tanggal 29 Juni 2019.
- h. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000187, tanggal 29 Juni 2019.
- i. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000188, tanggal 29 Juni 2019.
- j. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000205, tanggal 3 Juli 2019.
- k. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000225, tanggal 4 Juli 2019.
- l. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31311000842517, tanggal 26 Juli 2019.

45. 14 (Empat Belas) lembar cetak ulang surat jalan transfer 4 (empat) play ke Depo Sidoarjo, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Jalan nomor IVOT31317400000184, tanggal 7 Mei 2019.
- b. Surat Jalan nomor IVOT31317400000185, tanggal 7 Mei 2019.
- c. Surat Jalan nomor IVOT31317400000189, tanggal 7 Mei 2019.
- d. Surat Jalan nomor IVOT31317400000190, tanggal 7 Mei 2019.
- e. Surat Jalan nomor IVOT31317400000191, tanggal 7 Mei 2019.
- f. Surat Jalan nomor IVOT31317400000192, tanggal 7 Mei 2019.
- g. Surat Jalan nomor IVOT31317400000193, tanggal 7 Mei 2019.
- h. Surat Jalan nomor IVOT31317400000217, tanggal 7 Mei 2019.

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Jalan nomor IVOT31317400000229, tanggal 7 Mei 2019.
- j. Surat Jalan nomor IVOT31317400000230, tanggal 7 Mei 2019.
- k. Surat Jalan nomor IVOT31317400000232, tanggal 7 Mei 2019.
- l. Surat Jalan nomor IVOT31317400000233, tanggal 7 Mei 2019.
- m. Surat Jalan nomor IVOT31317400000235, tanggal 7 Mei 2019.
- n. Surat Jalan nomor IVOT31317400000236, tanggal 7 Mei 2019.
46. 9 (sembilan) lembar rekap pengiriman barang per customer, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31310900008780 tanggal 09 Agustus 2019
 - b. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31311000177912 tanggal 15 Agustus 2019
 - c. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31311000178017 tanggal 16 Agustus 2019
 - d. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31311000178016 tanggal 16 Agustus 2019
 - e. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP 31311000178039 tanggal 16 Agustus 2019
 - f. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31311000178041 tanggal 16 Agustus 2019
 - g. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31311000178059 tanggal 16 Agustus 2019
 - h. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31310900009335 tanggal 28 Agustus 2019
 - i. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31313100049373 tanggal 16 Agustus 2019
47. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 30 Juli 2019 yang terdapat materai 6000 dan ditandatangani oleh ARDYTYA CAHYA KUSUMA.
48. Surat PT. ARTA BOGA CEMERLANG Nomor: 014/Kawil AB2 Jatim Utara/Intm / XI / 18, Perihal Pengangkatan Jabatan Sdr. Ardytya Cahya kusuma tanggal 1 Maret 2019
49. Slip gaji an. Sdr. Ardytya Cahya Kusuma dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG bulan Agustus 2019
50. 2 (dua) lembar Print Out Daftar Penerimaan Pembayaran berdasarkan Sistem Link POD, antara lain :

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Daftar Penerimaan Pembayaran Faktur nomor 31311011286117 atas nama Toko Sunny senilai Rp 5.317.000,- tanggal 3 September 2019;

b. Daftar Penerimaan Pembayaran Faktur Nomor 31310910083001 atas nama Toko Sinar Jaya senilai Rp 6.000.000,- tanggal 3 September 2019;

51. 1 (Satu) buah Monitor LED merk Dell type E1914HC dengan ukuran 19 inch.

52. 1 (Satu) buah CPU merk HP.

53. 1 (Satu) buah Keyboard merk Dell.

54. 1 (Satu) buah Mouse merk Logitech.

Dikembalikan kepada PT. Arta Boga Cemerlang.

4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA BIN NURWANTO (ALM) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juni 2019 hingga bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di kantor PT. Arta Boga Cemerlang (PT ABC) Jalan Panjang Jiwo Nomor 48-50 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2019 saat saksi DODIK WAHYU SAPUTRO selaku Kepala Gudang Depo Sidoarjo pada PT. Arta Boga Cemerlang yang bergerak dalam bidang distributor barang kelontong, makanan dan

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby



minuman ringan melakukan pengecekan opname stok barang di Depo Sidoarjo dan menemukan adanya selisih jumlah barang yang ada di Gudang Depo Logistik Sidoarjo yang beralamat di Kompleks Pergudangan Buduran I Sidoarjo dengan jumlah stok barang yang ada di Gudang berdasarkan sistem dari pengiriman bulan Juni 2019 sampai dengan Agustus 2019 .

- Bahwa setelah mendapatkan laporan adanya selisih jumlah barang, saksi ADI WIJONO kemudian melakukan konfirmasi kepada terdakwa selaku Kepala Area Sales Manager Divisi AB2 JIU yang membidangi dalam penjualan secara grosir dan saat dikonfirmasi terdakwa mengakui telah berbuat salah yang kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 01 September 2019.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Area Sales Manager yang mendapatkan gaji setiap bulannya dari PT Arta Boga Cemerlang dalam menjalankan tugasnya membidangi penjualan secara grosir di PT Arta Boga Cemerlang berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 014/Kawil AB2 Jatim Utara/Intm/XI/18 tanggal 1 Maret 2019 yang membawahi 9 (sembilan) Depo antara lain Depo Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Tuban, Bojonegoro, Gresik, Bangkalan dan Depo Pamekasan dalam melakukan perbuatannya mencari konsumen/pembeli sendiri tidak melalui sales, kemudian setelah mendapatkan orderan, terdakwa kemudian menyuruh sales yakni saksi ARIEL CHADRA SETIAWAN untuk diteruskan ke bagian administrasi entry agar dibuatkan faktur yang alamatnya sesuai dengan alamat toko pemesan yang merupakan toko langganan PT Arta Boga Cemerlang yang digunakan sebagai dasar untuk mencetak Rekapitulasi Pengeluaran Barang (RPB), namun setelah faktur dan RPB dicetak dan diterbitkan oleh bagian administrasi kemudian barang-barang sebagaimana tertera dalam faktur dikeluarkan dari Depo Surabaya, ternyata barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual ke toko lain tidak sesuai dengan alamat toko yang tertera di dalam faktur.
- Bahwa terdakwa pada sekitar bulan Juli 2019 menyuruh saksi DODIK WAHYU SAPUTRO untuk menandatangani surat jalan pengiriman barang jenis teh gelas dan kratingdaeng namun untuk fisik barangnya tidak masuk ke dalam Depo Sidoarjo dengan alasan bahwa barang-barang tersebut digunakan untuk memenuhi target omset dan terdakwa menyampaikan ke saksi bahwa terdakwalah yang akan bertanggung jawab sehingga saksi mau menandatangani surat jalan tersebut dan hal inilah yang menyebabkan

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ketidak sesuaian/terjadi selisih antara jumlah barang yang terdapat di data link POD PT Arta Boga Cemerlang dengan jumlah fisik barang yang terdapat di Depo Sidoarjo.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa juga memerintahkan saksi ARIEL CHANDRA SETIAWAN selaku sales manager untuk mencetak beberapa lembar faktur atas order dari pembeli di mana barang dikeluarkan dari Depo Surabaya dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa untuk menambah omset penjualan dan barang-barang tersebut sebagaimana yang tertera di faktur dijual terdakwa kepada orang lain tidak sesuai dengan nama dan toko yang tertera pada faktur dan setelah barang diterima oleh pihak pembeli langsung membayar secara tunai ataupun transfer sesuai persetujuan terdakwa.
- Bahwa adapun rincian barang-barang yang dikeluarkan terdakwa dari Depo Surabaya adalah :

- a. Faktur Nomor 31310910078151 tanggal 09 Agustus 2019 berupa :
 - Kratingdaeng 136 karton @ 12 botol total senilai Rp. 25.318.181,82
 - Tango Velluto 5 karton senilai Rp. 218.181,82
 - Legit kental 5 karton senilai Rp. 118.82,-
 - Ppn Rp. 2.565.454,56,-

Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 28.220.000,20,- (duapuluh delapan juta duaratus duapuluh ribu rupiah koma duapuluh sen).

- b. Faktur Nomor 313111011285580 tanggal 15 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 545 karton dengan total nilai Rp. 110.150.000,-
- c. Faktur Nomor 313111011285744 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas PET 500 karton dengan total nilai Rp. 18.103.155,84,-
- d. Faktur Nomor 31311011286069 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 545 karton dengan total nilai Rp. 110.150.000,-
- e. Faktur Nomor 31311011286070 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 248 karton @ 26 botol dengan total nilai Rp. 50.684.400,-

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Faktur Nomor 31311011286071 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 297 karton dengan total nilai Rp. 60.583.536,-

g. Faktur Nomor 31311011286117 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas 2.200 karton dengan total nilai Rp. 38.329.005,-

h. Faktur Nomor 31310910083001 tanggal 28 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas PET 1.083 karton dengan total nilai Rp. 38.984.400,-

Total barang yang dikeluarkan untuk Depo Surabaya senilai Rp. 455.204.497,04,- (empat ratus limapuluh lima juta duaratus empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma empat sen) dan dari jumlah keseluruhan barang yang dikeluarkan terdakwa sudah dibayar oleh pihak penerima barang dan oleh terdakwa hanya menyetorkan ke kasir untuk Faktur Nomor 31311011286117 tanggal 16 Agustus 2019 sejumlah Rp. 5.317.000,- dan faktur Nomor : 31310910083001 tanggal 28 Agustus 2019 sejumlah Rp. 6.000.000,- sehingga yang belum disetorkan terdakwa ke kasir PT Arta Boga Sejahtera untuk pengeluaran Depo Surabaya sejumlah Rp. 443.887.497,04,- (empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma empat sen).

▪ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Opname Warehouse di Depo Sidoarjo yang tidak sesuai dengan data link POD nya dengan jenis barang berupa Teh Gelas terdapat selisih sejumlah 70.298 (tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan) karton di mana barang yang seharusnya berada di depo sejumlah 75.165 (tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh lima) karton namun kenyataannya yang di Gudang Depo Sidoarjo hanya 4.867 (empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh) karton di mana untuk harga 1 karton teh gelas adalah Rp. 18.720,- (delapan belas ribu tujuh ratus duapuluh rupiah) sehingga kerugian yang dialami untuk Depo Sidoarjo untuk jenis barang berupa Teh Gelas adalah Rp. 1.315.978.560,- (satu miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu limaratus enam puluh rupiah); untuk barang berupa kratingdaeng dengan faktur Nomor : 31313110414224 tanggal 16 Agustus 2019 sejumlah 500 karton dengan total nilai Rp. 101.532.304,- (seratus satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh PT Arta Boga Cemerlang Depo Sidoarjo adalah sekitar Rp.

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.417.516.324,- (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan terdakwa tersebut dipergunakan untuk keperluan terdakwa diantaranya menutupi hasil penjualan dari faktur yang jatuh tempo dan saat menggunakan uang itu terdakwa tidak seijin PT. Arta Boga Cemerlang (PT. ABC).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 1.861.403.821, 04,- (satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga ribu delapan ratus duapuluh satu rupiah koma empat sen) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA BIN NURWANTO (ALM) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juni 2019 hingga bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di kantor PT. Arta Boga Cemerlang (PT ABC) Jalan Panjang Jiwo Nomor 48-50 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2019 saat saksi DODIK WAHYU SAPUTRO selaku Kepala Gudang Depo Sidoarjo pada PT. Arta Boga Cemerlang yang bergerak dalam bidang distributor barang kelontong, makanan dan minuman ringan melakukan pengecekan opname stok barang di Depo Sidoarjo dan menemukan adanya selisih jumlah barang yang ada di Gudang Depo Logistik Sidoarjo yang beralamat di Kompleks Pergudangan Buduran I Sidoarjo dengan jumlah stok barang yang ada di Gudang berdasarkan sistem dari pengiriman bulan Juni 2019 sampai dengan Agustus 2019 .
- Bahwa setelah mendapatkan laporan adanya selisih jumlah barang, saksi ADI WIJONO kemudian melakukan konfirmasi kepada terdakwa selaku Kepala Area Sales Manager Divisi AB2 JIU yang membidangi dalam penjualan secara grosir dan saat dikonfirmasi terdakwa mengakui telah

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat salah yang kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 01 September 2019.

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan tugasnya membidangi penjualan secara grosir yang membawahi 9 (sembilan) Depo antara lain Depo Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Tuban, Bojonegoro, Gresik, Bangkalan dan Depo Pamekasan dalam melakukan perbuatannya mencari konsumen/pembeli sendiri tidak melalui sales, kemudian setelah mendapatkan orderan, terdakwa kemudian menyuruh sales yakni saksi ARIEL CHADRA SETIAWAN untuk diteruskan ke bagian administrasi entry agar dibuatkan faktur yang alamatnya sesuai dengan alamat toko pemesan yang merupakan toko langganan PT Arta Boga Cemerlang yang digunakan sebagai dasar untuk mencetak Rekapan Pengeluaran Barang (RPB), namun setelah faktur dan RPB dicetak dan diterbitkan oleh bagian administrasi kemudian barang-barang sebagaimana tertera dalam faktur dikeluarkan dari Depo Surabaya, ternyata barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual ke toko lain tidak sesuai dengan alamat toko yang tertera di dalam faktur.

- Bahwa terdakwa pada sekitar bulan Juli 2019 pernah menyuruh saksi DODIK WAHYU SAPUTRO untuk menandatangani surat jalan pengiriman barang jenis teh gelas dan kratingdaeng namun untuk fisik barangnya tidak masuk ke dalam Depo Sidoarjo dengan alasan bahwa barang-barang tersebut digunakan untuk memenuhi target omset dan terdakwa menyampaikan ke saksi bahwa terdakwalah yang akan bertanggung jawab sehingga saksi mau menandatangani surat jalan tersebut dan hal inilah yang menyebabkan adanya ketidak sesuaian/terjadi selisih antara jumlah barang yang terdapat di data link POD PT Arta Boga Cemerlang dengan jumlah fisik barang yang terdapat di Depo Sidoarjo.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa juga memerintahkan saksi ARIEL CHANDRA SETIAWAN selaku sales manager untuk mencetak beberapa lembar faktur atas order dari pembeli di mana barang dikeluarkan dari Depo Surabaya dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa untuk menambah omset penjualan dan barang-barang tersebut sebagaimana yang tertera di faktur dijual terdakwa kepada orang lain tidak sesuai dengan nama dan toko yang tertera pada faktur dan setelah barang diterima oleh pihak pembeli langsung membayar secara tunai ataupun transfer sesuai persetujuan terdakwa.

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa adapun rincian barang-barang yang dikeluarkan terdakwa dari Depo Surabaya adalah :

a. Faktur Nomor 31310910078151 tanggal 09 Agustus 2019 berupa :

- Kratingdaeng 136 karton @ 12 botol total senilai Rp. 25.318.181,82
- Tango Velluto 5 karton senilai Rp. 218.181,82
- Legit kental 5 karton senilai Rp. 118.82,-
- Ppn Rp. 2.565.454,56,-

Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 28.220.000,20,- (duapuluh delapan juta duaratus duapuluh ribu rupiah koma duapuluh sen).

b. Faktur Nomor 313111011285580 tanggal 15 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa b.kratingdaeng 545 karton dengan total nilai Rp. 110.150.000,-

c. Faktur Nomor 313111011285744 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas PET 500 karton dengan total nilai Rp. 18.103.155,84,-

d. Faktur Nomor 313111011286069 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 545 karton dengan total nilai Rp. 110.150.000,-

e. Faktur Nomor 31311011286070 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 248 karton @ 26 botol dengan total nilai Rp. 50.684.400,-

f. Faktur Nomor 31311011286071 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 297 karton dengan total nilai Rp. 60.583.536,-

g. Faktur Nomor 31311011286117 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas 2.200 karton dengan total nilai Rp. 38.329.005,-

h. Faktur Nomor 31310910083001 tanggal 28 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas PET 1.083 karton dengan total nilai Rp. 38.984.400,-

Total barang yang dikeluarkan untuk Depo Surabaya senilai Rp. 455.204.497,04,- (empat ratus limapuluh lima juta duaratus empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma empat sen) dan dari jumlah keseluruhan barang yang dikeluarkan terdakwa sudah dibayar oleh pihak penerima barang dan oleh terdakwa hanya menyetorkan ke kasir untuk

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Nomor 31311011286117 tanggal 16 Agustus 2019 sejumlah Rp. 5.317.000,- dan faktur Nomor : 31310910083001 tanggal 28 Agustus 2019 sejumlah Rp. 6.000.000,- sehingga yang belum disetorkan terdakwa ke kasir PT Arta Boga Sejahtera untuk pengeluaran Depo Surabaya sejumlah Rp. 443.887.497,04,- (empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma empat sen).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Opname Warehouse di Depo Sidoarjo yang tidak sesuai dengan data link POD nya dengan jenis barang berupa Teh Gelas terdapat selisih sejumlah 70.298 (tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan) karton di mana barang yang seharusnya berada di depo sejumlah 75.165 (tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh lima) karton namun kenyataannya yang di Gudang Depo Sidoarjo hanya 4.867 (empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh) karton di mana untuk harga 1 karton teh gelas adalah Rp. 18.720,- (delapan belas ribu tujuh ratus duapuluh rupiah) sehingga kerugian yang dialami untuk Depo Sidoarjo untuk jenis barang berupa Teh Gelas adalah Rp. 1.315.978.560,- (satu miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu limaratus enam puluh rupiah); untuk barang berupa kratingdaeng dengan faktur Nomor : 31313110414224 tanggal 16 Agustus 2019 sejumlah 500 karton dengan total nilai Rp. 101.532.304,- (seratus satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh PT Arta Boga Cemerlang untuk Depo Sidoarjo adalah sekitar Rp. 1.417.516.324,- (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan terdakwa tersebut dipergunakan untuk keperluan terdakwa diantaranya menutupi hasil penjualan dari faktur yang jatuh tempo dan saat menggunakan uang itu terdakwa tidak seijin PT. Arta Boga Cemerlang (PT. ABC).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 1.861.403.821, 04,- (satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga ribu delapan ratus duapuluh satu rupiah koma empat sen) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA :

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA BIN NURWANTO (ALM) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juni 2019 hingga bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di kantor PT. Arta Boga Cemerlang (PT ABC) Jalan Panjang Jiwo Nomor 48-50 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau keadaan palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa selaku Kepala Area Sales Manager Divisi AB2 JIU dalam menjalankan tugasnya membidangi penjualan secara grosir membawahi 9 (sembilan) Depo antara lain Depo Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Tuban, Bojonegoro, Gresik, Bangkalan dan Depo Pamekasan dalam melakukan perbuatannya mencari konsumen/pembeli sendiri tidak melalui sales, kemudian setelah mendapatkan orderan, terdakwa kemudian menyuruh sales yakni saksi ARIEL CHADRA SETIAWAN untuk mencetak faktur dan selanjutnya saksi teruskan ke bagian administrasi entry agar dibuatkan faktur yang alamatnya sesuai dengan alamat toko pemesan yang merupakan toko langganan PT Arta Boga Cemerlang yang digunakan sebagai dasar untuk mencetak Rekapitulasi Pengeluaran Barang (RKP), namun setelah faktur dan RPB dicetak dan diterbitkan oleh bagian administrasi kemudian barang-barang sebagaimana tertera dalam faktur dikeluarkan dari Depo Surabaya, ternyata barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual sendiri ke toko lain tidak sesuai dengan alamat toko yang tertera di dalam faktur padahal seharusnya barang-barang tersebut harus dijual sesuai dengan nama toko dan alamat yang tertera pada faktur.
- Bahwa terdakwa pada sekitar bulan Juli 2019 pernah menyuruh saksi DODIK WAHYU SAPUTRO untuk menandatangani surat jalan pengiriman barang jenis teh gelas dan kratingdaeng seolah-olah barang tersebut akan dimasukkan ke Depo Sidoarjo, namun untuk fisik barangnya ternyata tidak masuk ke dalam Depo Sidoarjo dengan alasan bahwa barang-barang tersebut digunakan untuk memenuhi target omset dan terdakwa

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ke saksi bahwa terdakwa yang akan bertanggung jawab sehingga saksi mau menandatangani surat jalan tersebut dan hal inilah yang menyebabkan adanya ketidak sesuaian/terjadi selisih antara jumlah barang yang terdapat di data link POD PT Arta Boga Cemerlang dengan jumlah fisik barang yang terdapat di Depo Sidoarjo.

▪ Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 terdakwa juga memerintahkan saksi ARIEL CHANDRA SETIAWAN selaku sales manager untuk mencetak beberapa lembar faktur atas order dari pembeli di mana barang dikeluarkan dari Depo Surabaya dan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa untuk menambah omset penjualan dan barang-barang tersebut sebagaimana yang tertera di faktur ternyata dijual terdakwa kepada orang lain yang tidak sesuai dengan nama dan toko yang tertera pada faktur dan setelah barang diterima oleh pihak pembeli langsung membayar secara tunai ataupun transfer sesuai persetujuan terdakwa.

▪ Bahwa adapun rincian barang-barang yang dikeluarkan terdakwa dari Depo Surabaya adalah :

a. Faktur Nomor 31310910078151 tanggal 09 Agustus 2019 berupa :

- Kratingdaeng 136 karton @ 12 botol total senilai Rp. 25.318.181,82
- Tango Velluto 5 karton senilai Rp. 218.181,82
- Legit kental 5 karton senilai Rp. 118.82,-
- Ppn Rp. 2.565.454,56,-

Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 28.220.000,20,- (duapuluh delapan juta duaratus duapuluh ribu rupiah koma duapuluh sen).

b. Faktur Nomor 313111011285580 tanggal 15 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 545 karton dengan total nilai Rp. 110.150.000,-

c. Faktur Nomor 313111011285744 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas PET 500 karton dengan total nilai Rp. 18.103.155,84,-

d. Faktur Nomor 31311011286069 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 545 karton dengan total nilai Rp. 110.150.000,-

e. Faktur Nomor 31311011286070 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 248 karton @ 26 botol dengan total nilai Rp. 50.684.400,-

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Faktur Nomor 31311011286071 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 297 karton dengan total nilai Rp. 60.583.536,-

g. Faktur Nomor 31311011286117 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas 2.200 karton dengan total nilai Rp. 38.329.005,-

h. Faktur Nomor 31310910083001 tanggal 28 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas PET 1.083 karton dengan total nilai Rp. 38.984.400,-

Total barang yang dikeluarkan untuk Depo Surabaya senilai Rp. 455.204.497,04,- (empat ratus limapuluh lima juta duaratus empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma empat sen) dan dari jumlah keseluruhan yang sudah dibayarkan oleh terdakwa yaitu untuk faktur Nomor Faktur Nomor 31311011286117 tanggal 16 Agustus 2019 sejumlah Rp. 5.317.000,- (lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dan faktur Nomor : 31310910083001 tanggal 28 Agustus 2019 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga yang belum disetorkan terdakwa ke kasir PT Arta Boga Sejahtera untuk pengeluaran Depo Surabaya sejumlah Rp. 443.887.497,04,- (empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma empat sen).

- Bahwa dari 8 (delapan) faktur yang dikeluarkan dari Depo Surabaya tersebut, terdakwa tanpa seijin PT. Arta Boga Cemerlang telah menjual barang-barang itu ke toko lain yang tidak sesuai dengan nama toko dan alamat yang tertera pada faktur dan terhadap uang pembayaran terhadap barang-barang tersebut telah diterima oleh terdakwa dan terhadap faktur yang dikeluarkan oleh PT Arta Boga Cemerlang juga telah ditanda tangani sesuai dengan nama penerima dan toko yang tertera pada faktur seolah-olah barang telah diterima oleh customer yang tertera pada faktur namun kenyataannya barang tersebut diterima oleh pembeli lain.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Opname Warehouse di Depo Sidoarjo yang tidak sesuai dengan data link POD nya dengan jenis barang berupa Teh Gelas terdapat selisih sejumlah 70.298 (tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan) karton di mana barang yang seharusnya berada di depo sejumlah 75.165 (tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh lima) karton namun kenyataannya yang di Gudang Depo Sidoarjo hanya 4.867 (empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh) karton di mana untuk harga 1 karton teh gelas adalah Rp. 18.720,- (delapan belas ribu tujuh ratus

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh rupiah) sehingga kerugian yang dialami untuk Depo Sidoarjo untuk jenis barang berupa Teh Gelas adalah Rp. 1.315.978.560,- (satu miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu limaratus enam puluh rupiah); untuk barang berupa kratingdaeng dengan faktur Nomor : 31313110414224 tanggal 16 Agustus 2019 sejumlah 500 karton dengan total nilai Rp. 101.532.304,- (seratus satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh PT Arta Boga Cemerlang untuk Depo Sidoarjo adalah sekitar Rp. 1.417.516.324,- (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 1.861.403.821, 04,- (satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah koma empat sen) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI WIJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Wilayah Surabaya PT. Arta Boga Cemerlang (PT. ABC) sejak tanggal 1 Januari 2019.
- Bahwa Saksi yang melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Jatim.
- Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang bergerak dalam bidang distributor barang kelontong, makanan, dan minuman ringan, untuk alamat kantor pusatnya di Jalan Lingkar Luar Barat Kav. 35 - 36 Jakarta Barat dan sebagai Kepala Cabang wilayah Surabaya PT. Arta Boga Cemerlang dalam pengawasannya meliputi 10 (Sepuluh) Depo (kantor perwakilan di beberapa kota) diantaranya : Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto Kota, Gresik, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep dan disetiap Depo dipimpin oleh seorang Supervisor.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengawasi proses penjualan di wilayah Surabaya dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Cabang dengan maksud dan tujuan pembagian wilayah tersebut untuk mempermudah dalam pengawasan penjualannya, di mana dalam pengawasannya dilakukan dengan cara

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobiling (bergerak) sedangkan kantor tetapnya di Surabaya yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- 1) RITIL yang dikepalai oleh Sdr. SIDARTA yang pengawasannya meliputi wilayah Surabaya (Surabaya, Madura, dan Sidoarjo), Sidoarjo (Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang), Tuban (Tuban, Gresik, dan Bojonegoro);
 - 2) SEMI GROSIR dikepalai oleh Sdr. YANSEN yang pengawasannya meliputi wilayah Surabaya (surabaya, Gresik, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep), Sidoarjo (Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Tuban, dan Bojonegoro);
 - 3) GROSIR dikepalai oleh terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA yang pengawasannya meliputi wilayah Surabaya (Surabaya, Gresik, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep), Sidoarjo (Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Tuban, dan Bojonegoro).
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Area Sales Manager yang mendapatkan gaji setiap bulannya dari PT Arta Boga Cemerlang dalam menjalankan tugasnya membidangi penjualan secara grosir di PT Arta Boga Cemerlang berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 014/Kawil AB2 Jatim Utara/Intm/XI/18 tanggal 1 Maret 2019 yang membawahi 9 (sembilan) Depo antara lain Depo Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Tuban, Bojonegoro, Gresik, Bangkalan dan Depo Pamekasan
 - Bahwa Terkait dengan laporan saksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa di :
 - 1) Depo Surabaya

Terdakwa telah mengeluarkan barang dari Depo Surabaya berupa :

- i. Faktur Nomor 31310910078151 tanggal 09 Agustus 2019 berupa :
 - Kratingdaeng 136 karton @ 12 botol total senilai Rp. 25.318.181,82
 - Tango Velluto 5 karton senilai Rp. 218.181,82
 - Legit kental 5 karton senilai Rp. 118.82,-
 - Ppn Rp. 2.565.454,56,-

Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 28.220.000,20,- (duapuluh delapan juta duaratus duapuluh ribu rupiah koma duapuluh sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Faktur Nomor 313111011285580 tanggal 15 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 545 karton dengan total nilai Rp. 110.150.000,-
- k. Faktur Nomor 313111011285744 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas PET 500 karton dengan total nilai Rp. 18.103.155,84,-
- l. Faktur Nomor 31311011286069 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 545 karton dengan total nilai Rp. 110.150.000,-
- m. Faktur Nomor 31311011286070 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 248 karton @ 26 botol dengan total nilai Rp. 50.684.400,-
- n. Faktur Nomor 31311011286071 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 297 karton dengan total nilai Rp. 60.583.536,-
- o. Faktur Nomor 31311011286117 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas 2.200 karton dengan total nilai Rp. 38.329.005,-
- p. Faktur Nomor 31310910083001 tanggal 28 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas PET 1.083 karton dengan total nilai Rp. 38.984.400,-

Total barang yang dikeluarkan untuk Depo Surabaya senilai Rp. 455.204.497,04,- (empat ratus limapuluh lima juta duaratus empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma empat sen) dan dari jumlah keseluruhan barang yang dikeluarkan terdakwa sudah dibayar oleh pihak penerima barang dan oleh terdakwa hanya menyetorkan ke kasir untuk Faktur Nomor 31311011286117 tanggal 16 Agustus 2019 sejumlah Rp. 5.317.000,- dan faktur Nomor : 31310910083001 tanggal 28 Agustus 2019 sejumlah Rp. 6.000.000,- sehingga yang belum disetorkan terdakwa ke kasir PT Arta Boga Cemerlang untuk pengeluaran Depo Surabaya sejumlah Rp. 443.887.497,04,- (empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma empat sen).

2) Depo Sidoarjo :

Berdasarkan Laporan Hasil Opname Warehouse di Depo Sidoarjo yang tidak sesuai dengan data link POD nya dengan jenis barang berupa Teh Gelas terdapat selisih sejumlah 70.298 (tujuh puluh ribu dua ratus

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh delapan) karton di mana barang yang seharusnya berada di depo sejumlah 75.165 (tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh lima) karton namun kenyataannya yang di Gudang Depo Sidoarjo hanya 4.867 (empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh) karton di mana untuk harga 1 karton teh gelas adalah Rp. 18.720,- (delapan belas ribu tujuh ratus duapuluh rupiah) sehingga kerugian yang dialami untuk Depo Sidoarjo untuk jenis barang berupa Teh Gelas adalah Rp. 1.315.978.560,- (satu miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu limaratus enam puluh rupiah); untuk barang berupa kratingdaeng dengan faktur Nomor : 31313110414224 tanggal 16 Agustus 2019 sejumlah 500 karton dengan total nilai Rp. 101.532.304,- (seratus satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh PT Arta Boga Cemerlang Depo Sidoarjo adalah sekitar Rp. 1.417.516.324,- (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani terdakwa :

- 1) Tanggal 1 September 2019, terdakwa menyatakan bahwa telah melakukan kesalahan sebagai berikut :
 - a) Kirim barang ke toko yang tidak sesuai dengan alamat di Faktur;
 - b) Jual barang secara kontan dan tidak disetorkan ke Perusahaan;
 - c) Cetak Faktur dengan seijin atau tanpa ijin toko untuk dijual ke toko lain.
- 2) Tanggal 5 September 2019, terdakwa menyatakan bahwa telah melakukan kesalahan sebagai berikut :
 - a) Menjual atau mengirim barang milik toko ke toko lain yang bukan merupakan toko yang tertera di Faktur;
 - a) Hasil penjualan kontan dan digunakan untuk melunasi faktur yang bukan semestinya atau faktur yang lain;
 - c) Jual rugi atau tekan dibawah harga Faktur dari Perusahaan, sehingga mengakibatkan selisih bayar yang ditutupi dengan membuka Faktur Fiktif, dimana barang - barang yang tertulis didalam Faktur - Faktur tersebut dijual kepada toko lain dibawah nilai dari jumlah nominal yang seharusnya;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Mengalihkan kirim 10 (Sepuluh) kontainer Teh Gelas untuk Depo Sidoarjo langsung ke toko 56 (Lima Enam), Toko 32 (Tiga Dua), dan Toko Borobudur.

- Bahwa terdakwa pada saat diinterogasi juga mengakui bahwa pengiriman 3 kontainer Teh Gelas dari Produsen untuk dikirim ke gudang Depo Sidoarjo tidak pernah dibongkar di gudang Depo Sidoarjo melainkan oleh terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA langsung dialihkan ke toko lain dan terdakwa juga mengakui bahwa ada barang yang diorder oleh pemesan dan Faktur tersebut telah di tanda tangani oleh pemesan, namun barang tersebut tidak diturunkan ke Toko yang sesuai dengan Faktur.
- Bahwa terdakwa selaku kepala cabang berhak untuk mencetak faktur.
- Faktur adalah sebagai bukti pengeluaran barang.
- Bahwa terdakwa membawahi bagian penjualan.
- Bahwa uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan terdakwa digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa di antaranya menutupi hasil penjualan dari faktur yang jatuh tempo dan saat menggunakan uang tersebut tanpa seijin dari pihak PT Arta Boga Cemerlang.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 1.861.403.821, 04,- (satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah koma empat sen).

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. MOCH. TAUFIK, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang (PT. ABC) sejak Tahun 2002 dan sejak Tahun 2013 menjabat sebagai SO (Supervisor Operational) Depo Sidoarjo.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi dalam melaksanakan operational tersebut yaitu melakukan pengawasan khusus untuk Depo Sidoarjo yang meliputi pada bagian Administrasi, Logistik, dan pengeluaran atau pengiriman barang.
- Bahwa Pada tanggal 31 Agustus 2019 saksi telah menerima laporan dari bagian Pembukuan PT. Arta Boga Cemerlang (PT. ABC) dalam bentuk Laporan Hasil Opname Warehouse yang terdapat tandatangan Sdri. MAYA, Sdri. VINA, dan Sdr. DODIK, setelah dilakukan pengecekan Fisik Barang di Depo Sidoarjo pada bulan Agustus 2019, ternyata terdapat

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selisih antara jumlah yang seharusnya ada di gudang 75.165 (Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Lima) Karton 7 (Tujuh) Gelas dengan Fisik Barang yang ada di gudang 4.867 (Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh) Karton, sehingga selisih barang 70.298 (Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan) Karton 7 (Tujuh) Gelas.

- Bahwa Yang bertanggungjawab atas pengawasan penjualan barang di PT. Arta Boga Cemerlang (PT. ABC) Depo Sidoarjo yang ordernya melalui sales - sales adalah Kepala Cabang Penjualan dengan Pengawasan wilayah Jatim Utara yaitu terdakwa ARDYTA CAHYA KUSUMA.

- Bahwa Saksi melaporkan kepada Kepala Cabang Operasional PT. Arta Boga Cemerlang (PT. ABC) yaitu Sdr. ANDI R. RAHMAT, perihal Laporan Hasil Opname Warehouse yang terdapat selisih barang yang ada di Gudang Depo Sidoarjo, kemudian saksi mendampingi Sdr. DODIK WAHYU SAPUTRO (Kepala Logistik Gudang Depo Sidoarjo) menghadap ke bagian Legal Perusahaan untuk mempertanggungjawabkan adanya temuan jumlah selisih barang yang ada di Gudang Depo Sidoarjo.

- Bahwa Kemudian Sdr. DODIK WAHYU SAPUTRO diklarifikasi oleh Perusahaan yang menyatakan bahwa Sdr. DODIK WAHYU SAPUTRO tidak tahu barang - barang tersebut dikeluarkan kemana dan yang bertanggung jawab atas selisih barang yang ada di Gudang Depo Sidoarjo adalah terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA selaku Kepala Cabang Penjualan wilayah Jatim Utara.

- Bahwa Terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA mengakui bahwa telah berbuat salah telah mengeluarkan barang dan menjual untuk kepentingannya sendiri pada saat dikumpulkan oleh saksi ADI WIJONO (Kepala Cabang PT. ABC wilayah Jawa Timur) di kantor PT. Arta Boga Cemerlang (PT. ABC) yang beralamat Jalan Panjang Jiwo Nomor 40 - 50 Surabaya.

- Bahwa PT. Arta Boga Cemerlang (PT. ABC) Depo Sidoarjo telah mengalami kerugian sekitar Rp. 1.417.516.324,- (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) berdasarkan dari Hasil Laporan Stock Opname Warehouse.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. MUHAMMAD QOMARUR RIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang (PT. ABC) Depo Sidoarjo dibagian Administrasi Entry sejak tanggal 02 Agustus 2018.
- Tugas dan tanggungjawab saksi adalah menginput data di Sistem Link POD, menyiapkan data dagang atau jual melalui Sistem Link POD secara online meliputi mencetak Faktur Order, mencetak Rekap Pengambilan Barang (RPB), Rekap Per Customer (RPC), mengupdate Data Tablet, Revisi barang yang tidak diterima Customer, dan Pembatalan Faktur yang tidak terkirim Customer, kemudian saksi melaporkan melalui Whatsapp kepada Sdr. TAUFIQ (Supervisor Operasional).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Opname Warehouse di Depo Sidoarjo yang tidak sesuai dengan data link POD nya dengan jenis barang berupa Teh Gelas terdapat selisih sejumlah 70.298 (tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan) karton di mana barang yang seharusnya berada di depo sejumlah 75.165 (tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh lima) karton namun kenyataannya yang di Gudang Depo Sidoarjo hanya 4.867 (empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh) karton di mana untuk harga 1 karton teh gelas adalah Rp. 18.720,- (delapan belas ribu tujuh ratus duapuluh rupiah) sehingga kerugian yang dialami untuk Depo Sidoarjo untuk jenis barang berupa Teh Gelas adalah Rp. 1.315.978.560,- (satu miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu limaratus enam puluh rupiah); untuk barang berupa kratingdaeng dengan faktur Nomor : 31313110414224 tanggal 16 Agustus 2019 sejumlah 500 karton dengan total nilai Rp. 101.532.304,- (seratus satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT Arta Boga Cemerlang Depo Sidoarjo adalah sekitar Rp. 1.417.516.324,- (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. RR. MAYA LISTYOWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG (PT. ABC) sejak Tahun 2007 dan menjabat sebagai Staf Accounting PT. ARTA BOGA CEMERLANG (PT. ABC).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai staf Accounting adalah melakukan Opname Barang yang ada di gudang milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG (PT. ABC) meliputi Depo Surabaya, Depo Sidoarjo, Depo

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, Depo Ponorogo, Depo Bangkalan, Depo Pamekasan, Depo Probolinggo, Depo Pasuruan, Depo Tuban, Depo Bojonegoro, Depo Jember, Depo Lumajang.

- Bahwa Saksi pada tanggal 31 Agustus 2019 melakukan Stock Opname Warehouse barang berupa Teh Gelas di Depo Sidoarjo dan terdapat selisih barang yang tidak sesuai dengan data Sistem Link POD Perusahaan, setelah dilakukan perhitungan Opname barang berupa Teh Gelas di Depo Sidoarjo yang seharusnya 75.165 (Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Lima) karton, namun yang ada di gudang Depo Sidoarjo hanya ada 4.867 (Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh), sehingga ada selisih 70.298 (Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan) karton dengan total nilai Rp. 1.315.978.560,- (satu miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu limaratus enam puluh rupiah).

- Bahwa untuk barang berupa kratingdaeng dengan faktur Nomor : 31313110414224 tanggal 16 Agustus 2019 sejumlah 500 karton dengan total nilai Rp. 101.532.304,- (seratus satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah) oleh terdakwa belum juga disetorkan ke perusahaan.

- Bahwa berdasarkan penyampaian dari DODIK WAHYU SAPUTRO (Kalog Depo Sidoarjo) kepada saksi bahwa yang bertanggungjawab dengan selisih barang yang ada di gudang Depo Sidoarjo adalah terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA.

- Bahwa barang berupa the gelas dan kratingdaeng tersebut pada saat tiba di Depo Sidoarjo secara administrasi tercatat namun barang-barang tersebut fisiknya tidak pernah dimasukkan ke Gudang Sidoarjo oleh terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.

- Bahwa Hasil dari Laporan Stock Opname Warehouse tersebut ditandatangani oleh saksi, Sdri. VINA (Staf Accounting), dan Sdr. DODIK WAHYU SAPUTRO (Kalog Depo Sidoarjo).

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT Arta Boga Cemerlang Depo Sidoarjo adalah sekitar Rp. 1.417.516.324,- (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. ARIEL CHANDRA SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG (PT. ABC) sejak tanggal 28 Januari 2019 dan menjabat sebagai Sales Manager yang meliputi area Surabaya Timur dan Barat, Gresik, Bangkalan, Pemekasan, dan Sumenep.

- Bahwa dikarenakan pada bulan Agustus 2019 sales Depo Surabaya kosong, maka yang menggantikan salesnya adalah saksi sendiri dan pada bulan Agustus 2019 tersebut terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA beberapa kali meminta kepada saksi untuk mencetak faktur atas order dari pembeli dan untuk barang yang dikirim kepada pembeli barangnya dikeluarkan dari Depo Surabaya, karena terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA merupakan atasan saksi di mana untuk Depo logistik Surabaya masuk ke dalam pengawasan Wilayah Jatim Utara.

- Bahwa terdakwa telah mengeluarkan barang dari Depo Surabaya berupa

a. Faktur Nomor 31310910078151 tanggal 09 Agustus 2019 berupa :

- Kratingdaeng 136 karton @ 12 botol total senilai Rp. 25.318.181,82
- Tango Velluto 5 karton senilai Rp. 218.181,82
- Legit kental 5 karton senilai Rp. 118.82,-
- Ppn Rp. 2.565.454,56,-

Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 28.220.000,20,- (duapuluh delapan juta duaratus duapuluh ribu rupiah koma duapuluh sen).

b. Faktur Nomor 313111011285580 tanggal 15 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 545 karton dengan total nilai Rp. 110.150.000,-

c. Faktur Nomor 313111011285744 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas PET 500 karton dengan total nilai Rp. 18.103.155,84,-

d. Faktur Nomor 31311011286069 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 545 karton dengan total nilai Rp. 110.150.000,-

e. Faktur Nomor 31311011286070 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 248 karton @ 26 botol dengan total nilai Rp. 50.684.400,-

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Faktur Nomor 31311011286071 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 297 karton dengan total nilai Rp. 60.583.536,-
- g. Faktur Nomor 31311011286117 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas 2.200 karton dengan total nilai Rp. 38.329.005,-
- h. Faktur Nomor 31310910083001 tanggal 28 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas PET 1.083 karton dengan total nilai Rp. 38.984.400,-
- Bahwa benar 8 faktur tersebut adalah faktur yang dikeluarkan oleh Depo Logisitik Surabaya, di mana dasar pencetakan 8 faktur tersebut atas perintah dari terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA kepada saksi secara lisan, di mana saat itu posisi saksi berada di kantor Depo Surabaya kemudian terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA menghubungi saksi untuk meminta supaya dicetak faktur, selanjutnya saksi teruskan ke bagian ADM Entry untuk dicetak faktur dan RPB sebagai dasar pengeluaran barang dari gudang Depo Surabaya, namun saksi tidak mengetahui apakah barang tersebut sudah dikeluarkan dari gudang Depo Surabaya dan dikirim sesuai dengan alamat pemesannya.
- Bahwa berdasarkan 2 (dua) faktur yang merupakan nama tokonya masuk ke dalam area pengawasan saksi dan nama tokonya tercatat ke dalam List Toko Langganan PT. ARTA BOGA CEMERLANG (PT. ABC) Depo Surabaya, antara lain :
 - Faktur Nomor 31310910078151, tanggal 9 Agustus 2019 (Toko Eddo) dan
 - Faktur Nomor 31310910083001, tanggal 28 Agustus 2019 (Toko Sinar Jaya).
- Bahwa Toko Tiga Dua bukan merupakan Toko Langganan PT. ARTA BOGA CEMERLANG (PT. ABC), namun berdasarkan alamat Toko tersebut (Jalan Simokerto III Nomor 2 Surabaya) merupakan wilayah Surabaya Timur yang masuk ke dalam wilayah pengawasan saksi dan selama saksi menjadi Sales Manager saksi tidak pernah mengetahui bahwa Toko Tiga Dua membeli atas sejumlah barang ke PT. ARTA BOGA CEMERLANG (PT. ABC).
- Bahwa Yang bertanggungjawab atas adanya orderan sebagaimana yang tertulis didalam Faktur adalah terdakwa ARDYTYA

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYA KUSUMA, karena yang mendapatkan ordernya adalah terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA.

- Bahwa Pada tanggal 17 Juli 2019 saksi telah menerima uang sejumlah Rp 82.280.000 yang saksi terima melalui rekening BCA saksi dari rekening atas nama TRISNO HADI PRANOTO digunakan untuk menutupi Nota yang sudah jatuh tempo, yang mana sesuai dengan nota tersebut bahwa yang bertanggungjawab adalah Terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA, sehingga saksi melakukan penagihan tersebut kepada terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA.

- Bahwa uang hasil penjualan, terdakwa tidak setor ke kasir PT Arta Boga Cemerlang.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6. TEDY RIZKY WURYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dalam bidang dagang dengan nama usaha Toko Lima Enam yang bergerak dalam bidang penjualan grosir di antaranya minuman, mie, minyak dan lain-lain dengan alamat di Jalan by pas Pandaan dan saksi sebagai pemiliknya.

- Bahwa Saat awal mula proses pembeliannya yaitu sekitar tahun 2018 saksi datang ke gudang logistik PT. ARTA BOGA CEMERLANG di Sidoarjo dan saat itu bertemu dengan terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA selanjutnya diberikan penjelasan apabila melakukan pembelian harus membayar secara tunai terlebih dulu dengan cara transfer ke rekening terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA di rekening BCA, apabila sudah ditransfer pada keesokan harinya akan dikirim ke toko saksi, karena menurut keterangannya diikutkan dengan pembelian dari toko lainnya karena toko saksi merupakan pembeli atau pelanggan baru (LB), dalam pembayaran atas pembelian barang berupa Teh Gelas dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG (PT. ABC) adalah dari rekening BCA milik istri saksi (Sdri. JOSELYN) ke rekening BCA milik terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA dan Sdr. HATTI sesuai dengan perintah terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA pada saat itu.

- Bahwa Saksi melakukan order kepada terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA berupa Teh Gelas Original dengan total barang 14.151 karton dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) No. RPB : SLRP31311000174330, tanggal 29 Mei 2019
sejumlah 1300 karton;
- 2) No. RPB : SLRP31311000174331, tanggal 29 Mei 2019
sejumlah 1300 karton;
- 3) No. RPB : SLRP31311000174337, tanggal 29 Mei 2019
sejumlah 1300 karton;
- 4) No. RPB : SLRP31311000175020, tanggal 19 Juni 2019
sejumlah 224 karton;
- 5) No. RPB : SLRP31311000175027, tanggal 19 Juni 2019
sejumlah 1300 karton;
- 6) No. RPB : SLRP31311000174811, tanggal 14 Juni 2019
sejumlah 1044 karton;
- 7) No. RPB : SLRP31311000174876, tanggal 14 Juni 2019
sejumlah 2200 karton;
- 8) No. RPB : SLRP31311000175674 tanggal 29 Juni 2019
sejumlah 1500 karton;
- 9) No. RPB : SLRP31311000175675, tanggal 29 Juni 2019
sejumlah 1183 karton;
- 10) No. RPB : SLRP31311000176779, tanggal 22 Juli 2019
sejumlah 600 karton;
- 11) No. RPB : SLRP31311000178059, tanggal 16 Agustus 2019
sejumlah 2200 karton.

- Bahwa semua order barang yang melalui terdakwa untuk pembayarannya semua telah dilunasi.
- Bahwa Saksi percaya kepada terdakwa karena harga yang diberikan kepada saksi lebih murah.
- Bahwa saksi melakukan transfer ke rekening terdakwa atas perintah dari terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat pemeriksaan di Polda Jatim.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

7. TEDY RIZKY WURYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bekerja dalam bidang dagang dengan nama usaha Toko Tiga Dua dengan alamat Jalan Simokerto No. 32-A Surabaya.
- Bahwa Saksi sebagai pemilik Toko Tiga Dua tersebut.

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA menghubungi saksi dan menawarkan barang berupa Kratingdaeng untuk dijual kepada saksi sebanyak + 300 kardus dengan harga lebih murah dari pasaran.

- Bahwa setiap pengiriman barang ke toko saksi selalu diberikan bukti berupa Nota atau Surat Jalan, sedangkan untuk cara pembayarannya dilakukan setelah barang saksi terima dan saat itu juga saksi membayar dengan cara mentransfer ke rekening tujuan sesuai dengan petunjuk dari terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA sendiri dengan melalui WhatsApp kepada saksi, karena apabila barang telah dikirim maka sebagai buktinya adalah Surat Jalan sesuai penjelasan dari terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA, dengan rincian :

- i. Tanggal 29 Maret 2019 sebanyak 300 (Tiga Ratus) karton, telah saksi lakukan pembayaran dengan cara transfer ke No.Rek tujuan nomor 2160675546 atas nama DODIK WAHYU SAPUTO sejumlah Rp 57.300.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- ii. Tanggal 12 April 2019 sebanyak 499 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan) karton, telah saksi lakukan pembayaran dengan cara transfer ke No.Rek tujuan nomor 2160675546 atas nama DODIK WAHYU SAPUTO sejumlah Rp. 93.313.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).
- iii. Tanggal 1 April 2019 sebanyak 349 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan) karton, telah saksi lakukan pembayaran dengan cara transfer ke No.Rek tujuan nomor 2160675546 atas nama DODIK WAHYU SAPUTO sejumlah Rp 66.310.000,- (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- iv. Tanggal 13 Mei 2019 sebanyak 499 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan) karton, telah saksi lakukan pembayaran dengan cara transfer ke No.Rek tujuan nomor 2160675546 atas nama DODIK WAHYU SAPUTO sejumlah Rp 93.313.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).
- v. Tanggal 13 Juni 2019 sebanyak 500 (Lima Ratus) karton, telah saksi lakukan pembayaran dengan cara transfer ke No.Rek tujuan nomor 2160675546 atas nama DODIK WAHYU SAPUTO sejumlah Rp 93.500.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Rupiah).

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby



vi. Tanggal 17 Juli 2019 sebanyak 440 (Empat Ratus Empat Puluh) karton, telah saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke No.rek tujuan di nomor 1210456020 atas nama Sdr. ARIEL CANDRA SEPTIAWAN sejumlah Rp 82.280.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa Saksi mentransfer ke rekening sesuai dengan yang disampaikan oleh terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA.
- Bahwa saksi ditelpon oleh terdakwa dan menawarkan barang dengan harga yang lebih murah.
- Bahwa untuk order barang dari toko milik saksi semuanya telah dibayar lunas.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dituangkan dalam BAP.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

8. HATTI DWI NOVIANTI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG (PT. ABC) sejak tanggal 14 Agustus 2018 di Depo Sidoarjo dengan jabatan sebagai DA (Duta Arta) atau Sales, kemudian pada November 2018 menjabat sebagai SPV (Supervisor Corporite) dan pada Juni 2019 kembali lagi menjadi Sales dengan wilayah operasionalnya meliputi seluruh di daerah Sidoarjo.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi yaitu mencari order untuk memenuhi target atau omset serta melakukan penagihan kepada para pembeli.
- Bahwa Dalam pertanggungjawaban tugas saksi kepada atasan secara langsung yaitu kepada Sdr. ARIEL selaku SM (Sales Manager), namun juga dapat melaporkan kepada ARDYTYA CAHYA KUSUMA selaku ASM (Area Sales Manager), setiap sore hari melalui Whatsapp, kemudian laporan tersebut direkap untuk dikembalikan kepada saksi setiap minggunya untuk mengetahui tentang jumlah targetnya terpenuhi atau belum.
- Bahwa Terkait dengan adanya permasalahan di Depo Sidoarjo yang diduga dilakukan oleh ARDYTYA CAHYA KUSUMA karena ada minus barang di Depo Sidoarjo yang menurut terdakwa ada customer yang membayar dengan menggunakan BG kosong.
- Bahwa terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA menyuruh saksi baik bertemu secara langsung pada saat bertemu di Depo Sidoarjo maupun melalui Handphone, yang menyatakan bahwa ada order dari Toko

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langganan atas pembelian sejumlah barang diantaranya berupa Teh Gelas dan atau Kratingdaeng, selanjutnya atas adanya orderan tersebut saksi meneruskan ke Administrasi Entry untuk mencetak Faktur dan setelah Faktur tercetak diambil sendiri oleh terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA atau ASP (Asisten Penjualan) atau Sopir, kemudian barang yang dikeluarkan dari gudang Depo Sidoarjo tersebut saksi tidak mengetahui dikirim kemana oleh terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA.

- Bahwa Sebelum bulan Mei 2019 saksi mengetahui terhadap barang - barang tersebut dijual oleh terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA ke Toko Lima Enam di Pandaan - Pasuruan dan ke Toko SMB Geluran - Sidoarjo, namun setelah bulan Mei 2019 saksi sudah tidak mau ikut campur lagi dalam masalah menjual barang yang tidak sesuai dengan alamat tujuan yang ada di Faktur, namun apabila ada order dari terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA yang dikirim dan dibayar hari itu juga saksi baru bersedia, namun apabila ada order dari terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA yang tidak seperti itu, maka saksi suruh mengisi SPL (Surat Pesanan Langganan) dan ditandatangani oleh terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA kemudian saksi bawa ke bagian Administrasi Entry untuk dicetak Fakturnya dan kejadian tersebut saksi ketahui sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Mei 2019.

- Bahwa pada saat dilakukan pencetakan faktur dengan maksud dan tujuan untuk menutupi omset yang terjadi antara bulan Januari 2019 s/d Mei 2019 dan menjual barangnya tidak sesuai dengan alamat yang tertulis di dalam faktur.

- Bahwa Setelah saksi melihat dan membaca dari beberapa Faktur tersebut, bahwa benar faktur tersebut diterbitkan dari Depo Sidoarjo dengan cara terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA mengisi Surat Pesanan Langganan (SPL), kemudian Surat Pesanan Langganan (SPL) tersebut diserahkan kepada saksi, untuk selanjutnya diserahkan ke bagian Administrasi Entry untuk diterbitkan atau dicetak faktur, setelah faktur tersebut terbit atau tercetak pada keesokan harinya faktur tersebut saksi berikan kepada terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA dan yang melakukan transaksi ke pihak pembeli adalah terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA sendiri dan yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA sendiri sampai dengan proses pembayarannya.

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penagihan atas faktur yang sudah jatuh tempo ke Toko TIRTO MULYO menemui pemiliknya Sdri. AI KIN, tetapi pihak toko tidak pernah menerima barang tersebut, karena hanya membantu terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA untuk menutup target omset dan pihak toko juga hanya menandatangani dan memberikan cap stempel saja di faktur yang sudah dicetak oleh Depo Sidoarjo, sedangkan untuk tagihannya saksi disuruh minta ke terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

9. DODIK WAHYU SAPUTRO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG (PT. ABC) sejak September 2016 dan menjabat sebagai Kepala Logistik PT. ABC Depo Sidoarjo dan yang menjadi atasannya secara langsung adalah Sdr. TAUFIK (Kepala Operasional Supervisor).
- Bahwa Peran tugas dan tanggungjawab saksi yaitu mengatur gudang dengan melakukan kontrol terhadap stok barang yang ada di gudang.
- Bahwa Pengawasan Pegawai Gudang Tetap (PGT), yaitu melakukan kontrol terhadap adanya bongkar muat barang yang ada di gudang dengan cara melalui laporan dari Pegawai Gudang Tetap (PGT) tentang opname atau stok barang yang ada di gudang dan dilaporkan setiap harinya, namun masih melihat situasi kepadatan pengirimannya, untuk bentuk laporannya dalam bentuk Tulisan Pribadi, namun tidak ada tandatangannya atau kadang di input di dalam Sistem Link POD serta juga adanya pengecekan yang dilakukan oleh bagian pembukuan dari kantor wilayah setiap bulannya, namun waktunya tidak dapat ditentukan.
- Bahwa PT. ARTA BOGA CEMERLANG (PT. ABC) Depo Sidoarjo dibawah pengawasan Kepala Cabang yang dijabat oleh terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA yang membidangi penjualan minuman untuk wilayah mana saksi tidak tahu dan saksi hanya tahu wilayah Jatim Utara (Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, Tuban, Gresik, dan Madura).
- Bahwa Terakhir dilakukan pengecekan terhadap Stok Opname barang pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019 oleh bagian Pembukuan kantor wilayah yaitu oleh Sdri. FINA dan Sdri. MAYA, serta temuan pada saat itu ada kekurangan jumlah seharusnya stok jenis barang minuman dan makanan yaitu Teh Gelas, Kratingdaeng, dan Vittajely Drink yang jumlahnya masing - masing jenis barang tersebut saksi tidak tahu dengan

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby



jumlah Fisik Barang yang ada di gudang pada saat itu dan laporan tersebut tertuang dalam bentuk Laporan Hasil Opname Warehouse yang saksi tandatangani dengan jumlah total uangnya + Rp. 1.600.000.000,-, untuk bulan sebelumnya sudah dilakukan pengecekan Stok Opname Barang dan tidak ada masalah atau sesuai.

- Bahwa Jumlah barang pada saat dilakukan pengecekan saat itu tidak sesuai dengan jumlah fisik barang yang ada di gudang karena pada bulan Juli 2019 saksi di suruh oleh terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA untuk menandatangani Surat Jalan dari produsen yaitu jenis barang berupa Teh Gelas dan Kratingdaeng, dimana pada saat itu Surat Jalannya langsung dibawah sendiri oleh terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA dan dimintakan tandatangan kepada saksi, tetapi untuk fisik barang tersebut tidak masuk ke dalam gudang Depo Sidoarjo dan oleh terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA barang tersebut dibawa ke mana saksi tidak tahu, untuk jumlah barang yaitu Teh Gelas sebanyak 85.500 (Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) karton dan untuk Kratingdaeng sebanyak 500 (Lima Ratus) karton.

- Bahwa saksi mau menandatangani Surat Jalan namun Fisik dari Barang tersebut tidak dimasukkan ke dalam Gudang Depo Sidoarjo karena alasan terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA adalah untuk menutupi target omset.

- Untuk sejumlah penerimaan barang sesuai dengan Surat Jalan yang saksi tandatangani namun Fisik Barangnya tidak pernah masuk ke dalam Gudang Depo Sidoarjo dan saksi laporkan ke Administrasi berdasarkan tindasan Surat Jalan yang berwarna Hijau dan Biru, hal tersebut tidak sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku di Perusahaan namun karena terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA bersedia bertanggungjawab penuh atas hal tersebut sesuai dengan Berita Acara pada tanggal 30 Juli 2019.

- Bahwa sesuai dengan hasil pengecekan terhadap jumlah Stock Opname barang di Gudang Logistik Depo Sidoarjo pada tanggal 31 Agustus 2019 dan 9 September 2019, bahwa antara jumlah barang sesuai dengan Sistem dengan jumlah Fisik Barang yang ada di gudang tidak ada yang sesuai antara jumlah Fisik Barang lebih sedikit, kemana Fisik Barang yang lainnya dan siapa yang bertanggungjawab atas hal tersebut, sedangkan untuk hasil pengecekan pada tanggal 9 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pembatalan pengiriman tanpa sepengetahuan saksi karena telah di nonaktifkan sejak tanggal 2 September 2019.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang (PT. ABC) sejak tanggal 14 Januari 2013 sebagai Sales Supervisor Div AB2 dan sesuai dengan Surat Pengangkatan Nomor : 014/Kawil AB2 Jatim Utara/Intrn/XI/18, tanggal 1 Maret 2019 diangkat sebagai Kepala Area sales manager Div AB2 JIU, yang ditandatangani oleh ADI WIJONO selaku Kepala Wilayah AB2 Jatim Utara yaitu meliputi daerah Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, Jombang, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku kepala Area Sales Manager Div AB2 JIU yaitu memastikan target dari perusahaan bisa tersampaikan dan tercapai sesuai dengan wilayah yang masuk dalam pengawasan tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan tugasnya mendapat gaji setiap bulannya dari PT Arta Boga Cemerlang.
- Bilamana ada order dari pihak pembeli dapat secara langsung meminta order kepada Kepala Area Sales Manager Div AB2 JIU, tetapi harus disampaikan kepada sales untuk melalui mekanisme yang ada, dimana saksi juga memiliki daftar list pihak pembeli sesuai dengan masing-masing Depo tersebut dan apabila ada pembeli baru, maka sales mendatangi toko untuk minta daftar KTP dan NPWP untuk dilakukan pendaftaran apabila ingin ikut langganan, namun apabila ada toko yang memesan atas barang yang ada di PT. ARTA BOGA CEMERLANG (PT. ABC) dan tidak menjadi langganan sebenarnya sesuai dengan mekanisme dan prosedur perusahaan tidak diperbolehkan.
- Bahwa terdakwa membuka orderan fiktif tersebut untuk toko yang tidak menjadi langganan PT. ARTA BOGA CEMERLANG (PT. ABC) dengan menggunakan atau meminjam nama Toko Langganan yang sudah ada di Daftar List Perusahaan dan atas persetujuan pemilik Toko tersebut.
- Bahwa selama terdakwa bekerja di PT. ABC sebagai Kepala Area Sales Manager Div AB2 JIU, ada penjualan barang kepada konsumen yang tidak melalui prosedur, sebagaimana yang diatur di dalam Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku, maka bentuk pertanggungjawaban

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa atas perbuatannya adalah menulis Surat Pernyataan pada tanggal 30 Juli 2019 yang isinya pada intinya apabila terjadi sesuatu terdakwa siap bertanggungjawab penuh dan Surat Pernyataan tersebut terdapat materai dan tandatangan terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA.

- Bahwa Terdakwa juga membenarkan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 1 September 2019 yang intinya bahwa terdakwa mengirim barang ke toko yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada faktur, uang pembayaran tidak disetorkan ke perusahaan dikarenakan uang pembayaran dari customer digunakan untuk melunasi faktur-faktur yang sebelumnya.

- Bahwa terdakwa juga membenarkan Surat Pernyataan tertanggal 5 September 2019.

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan order fiktif kepada ARIEL selaku Sales Manager Depo Surabaya untuk diterbitkan atau dicetak faktur yang mana faktur-faktur tersebut tidak dijual sesuai dengan nama toko yang tertera di faktur dan toko tersebut telah membayar baik secara tunai maupun transfer kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap 8 faktur fiktif yang dicetak oleh Depo Surabaya terdakwa gunakan untuk menutupi faktur lain yang sudah jatuh tempo di Depo Surabaya, Depo Sidoarjo, Depo Jombang, Depo Tuban, Depo Bangkalan, dan Depo Pamekasan, serta saksi gunakan untuk menyewa truck serta membayar kuli angkut, dan kepentingan lainnya.

- Bahwa dengan diterbitkannya 8 (delapan) lembar faktur yang tidak sesuai peruntukannya maka pihak yang dirugikan adalah PT. ARTA BOGA CEMERLANG (PT. ABC) sehingga menimbulkan kerugian bagi Depo Surabaya demikian halnya terhadap barang berupa Teh Gelas Original ean kratingdaeng yang terdakwa jual ke toko lain menimbulkan kerugian bagi Depo Sidoarjo dikarenakan barang-barang yang dikirim ke Depo Sidoarjo oleh terdakwa langsung dijual ke took-toko tanpa dimasukkan ke Depo Sidoarjo.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencetak faktur fiktif tersebut yaitu untuk menutupi kekurangan terhadap selisih barang dari jumlah barang yang seharusnya dengan jumlah fisik yang ada di gudang, karena ada beberapa menerima pengiriman barang yang masuk ke dalam gudang Depo Sidoarjo, namun pengiriman barang dari produsen seolah-olah sudah diterima oleh Kepala Gudang Depo Sidoarjo, namun barang

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak masuk ke dalam gudang melainkan langsung Tersangka dijual ke toko – toko.

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang di BAP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Faktur nomor 313110414210, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas 2.500 karton total nilai Rp. 43.555.687 atas nama Toko TIRTO MULYO alamat KH. Mukmin 3 Sidoarjo.
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Faktur nomor 31313110414211, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas 2.500 karton total nilai Rp. 43.555.687,- atas nama Toko TIRTO MULYO alamat KH. Mukmin 3 Sidoarjo.
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Faktur nomor 31313110414212, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas 2.500 karton total nilai Rp. 43.555.687,- atas nama Toko TIRTO MULYO alamat KH. Mukmin 3 Sidoarjo.
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Faktur dengan nomor 31313110414213, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas 2.500 karton total nilai Rp. 43.555.687,- atas nama Toko TIRTO MULYO alamat KH. Mukmin 3 Sidoarjo.
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Faktur nomor 31313110414224, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Kratingdaeng 500 karton total nilai Rp. 101.532.304,- atas nama Toko TIRTO MULYO alamat KH. Mukmin 3 Sidoarjo.
- (Satu) lembar foto copy legalisir Faktur nomor 31313110414225, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas 2.000 karton total nilai Rp. 34.844.550,- atas nama Toko TIRTO MULYO alamat KH. Mukmin 3 Sidoarjo.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Hasil Opname Warehouse tanggal 31 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000174331, tanggal 29 Mei 2019 sejumlah 1300 karton.
- 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000174330, tanggal 29 Mei 2019 sejumlah 1300 karton.

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Rekapitan Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000174337, tanggal 29 Mei 2019 sejumlah 1300 karton.
- 1 (Satu) lembar Rekapitan Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000175020, tanggal 19 Juni 2019 sejumlah 224 karton.
- 1 (Satu) lembar Rekapitan Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000175027, tanggal 19 Juni 2019 sejumlah 1300 karton.
- 1 (Satu) lembar Rekapitan Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000174811, tanggal 14 Juni 2019 sejumlah 1044 karton.
- 1 (Satu) lembar Rekapitan Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000174816, tanggal 14 Juni 2019 sejumlah 2200 karton.
- 1 (Satu) lembar Rekapitan Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000175674, tanggal 29 Juni 2019 sejumlah 1500 karton.
- 1 (Satu) lembar Rekapitan Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000175675, tanggal 29 Juni 2019 sejumlah 1183 karton.
- 1 (Satu) lembar Rekapitan Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000176779, tanggal 22 Juli 2019 sejumlah 600 karton.
- 1 (Satu) lembar Rekapitan Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000178059, tanggal 16 Agustus 2019 sejumlah 2200 karton.
- 10 (sepuluh) bendel Print out rekening koran BCA Norek. 1991279704 atas nama JOSELLIN ANGELA MERICI, periode bulan Februari 2019 s/d November 2019.
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima tanggal 26 Maret 2019 beserta 1 (satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA lainnya - Otoritas Transaksi tanggal 29 Maret 2019 No. Referensi 19032900211623.
- 1 (Satu) Nota atas nama KARYA MAJU BERSAMA tanggal 30 Maret 2019 beserta 1 (Satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA lainnya - Otoritas Transaksi No. Referensi 19040100627480.

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Satu) lembar Tanda Terima tanggal 11 April 2019 beserta 1 (satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA lainnya - Otoritas Transaksi tanggal 12 April 2019 No. Referensi 19041200360782.
- 1 (Satu) lembar surat jalan tanggal 10 Mei 2019 beserta 1 (satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA lainnya - Otoritas Transaksi tanggal 13 Mei 2019 No. Referensi 19051300203575.
- 1 (Satu) lembar Surat Jalan tanggal 29 Juni 2019 beserta 1 (Satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya - Otoritas Transaksi tanggal 13 Juni 2019 No. Referensi 19061300401883.
- 1 (Satu) lembar Nota atas nama KARYA MAJU BERSAMA tanggal 12 Juni 2019 beserta 1 (satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya - Otoritas Transaksi tanggal 13 Juni 2019 No. Referensi 19061300401883.
- 1 (Satu) lembar Surat Jalan tanggal 17 Juli 2019 beserta 1 (Satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya - Otoritas Transaksi tanggal 17 Juli 2019 No. Referensi 19071700511345.
- 1 (Satu) lembar Faktur dengan nomor 31311011285744, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang Teh Gelas PET 500 karton total nilai Rp. 18.103.155,84 atas nama Toko TONNY alamat Rungkut Barata 12 No. 12 Kota Surabaya.
- 2 (dua) lembar Faktur nomor 313110910078151, tanggal 9 Agustus 2019 atas nama Toko EDDO alamat Wiyung Kota Surabaya, jenis barang berupa
 - 1) Kratingdaeng 136 karton 12 botol total nilai Rp. 25.318.181,-
 - 2) Tango Velluto 5 karton total nilai Rp. 218.181;
 - 3) Legit Kental 5 karton total nilai Rp. 118.182;
- 1 (satu) lembar Faktur nomor 31310910083001, tanggal 28 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas PET 1083 karton total nilai Rp. 38.984.400,- atas nama Toko SINAR JAYA alamat Petemon Kali 96 Sawahan Kota Surabaya;.
- 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor 31311011286117, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas 2.200 karton total nilai Rp. 38.329.005,- atas nama Toko TETAP JAYA alamat Royal Plaza Kota Surabaya;.
- 1 (satu) lembar Faktur nomor 313111011285580, tanggal 15 Agustus 2019 jenis barang berupa Kratingdaeng 545 karton total nilai Rp. 110.150.000,- atas nama Toko MATAHARI MM alamat Kyai Haji Muhammad Kholil 63 Demangan Kota Surabaya;.

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Faktur nomor 31311011286070, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Kratingdaeng 248 karton 26 botol total nilai Rp. 50.684.400,- atas nama Toko ANDA alamat Letnan Sunarto No. 07 Kenjeran Kota Surabaya.
- 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor 31311011286069, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Kratingdaeng 545 karton total nilai Rp. 110.150.000,- atas nama Toko TUNAS JAYA alamat Pemuda Kota 22 Bangkalan – Madura
- 1 (satu) lembar Faktur nomor 31311011286071, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Kratingdaeng 297 karton total nilai Rp. 60.583.536,- atas nama Toko TOM and JERRY alamat Trunojoyo 41 Kenjeran Kota Surabaya.
- 1 (satu) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang No. RPB : SLRP31317400000175, tanggal 29 Juni 2019 beserta satu lembar tindakannya.
- 1 (satu) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang No. RPB : SLRP31317400000177, tanggal 29 Juni 2019 beserta satu lembar tindakannya.
- 1 (satu) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang No. RPB : SLRP31317400000176, tanggal 29 Juni 2019 beserta satu lembar tindakannya.
- 1 (satu) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang No. RPB : SLRP31317400000169, tanggal 29 Juni 2019 beserta satu lembar tindakannya.
- 1 (Satu) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang No. RPB : SLRP31317400000170, tanggal 29 Juni 2019 beserta satu lembar tindakannya.
- 1 (satu) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang No. RPB : SLRP31317400000174, tanggal 29 Juni 2019 beserta satu lembar tindakannya.
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 1 September 2019 yang ditandatangani oleh ARDYTYA CAHYA KUSUMA.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh ARDYTYA CAHYA KUSUMA.
- 12 (dua Belas) Scan Surat Jalan Transfer, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000076, tanggal 24 Mei 2019.
 - b. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000087, tanggal 25 Mei 2019.
 - c. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000097, tanggal 25 Mei 2019.
 - d. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000102, tanggal 25 Mei 2019.
 - e. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000105, tanggal 25 Mei 2019.
 - f. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000130, tanggal 28 Juni 2019.
 - g. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000180, tanggal 29 Juni 2019.
 - h. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000187, tanggal 29 Juni 2019.
 - i. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000188, tanggal 29 Juni 2019.
 - j. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000205, tanggal 3 Juli 2019.
 - k. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000225, tanggal 4 Juli 2019.
 - l. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31311000842517, tanggal 26 Juli 2019.
- 12 (dua belas) lembar print out surat jalan yang ada di sistem link POD Perusahaan PT. ARTA BORGA CEMERLANG (PT.ABC), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000076, tanggal 24 Mei 2019.
 - b. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000087, tanggal 25 Mei 2019.
 - c. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000097, tanggal 25 Mei 2019.
 - d. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000102, tanggal 25 Mei 2019.
 - e. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000105, tanggal 25 Mei 2019;
 - f. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000130, tanggal 28 Juni 2019.

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000180, tanggal 29 Juni 2019.
- h. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000187, tanggal 29 Juni 2019.
- i. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000188, tanggal 29 Juni 2019.
- j. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000205, tanggal 3 Juli 2019.
- k. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000225, tanggal 4 Juli 2019.
- l. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31311000842517, tanggal 26 Juli 2019.
- 14 (Empat Belas) lembar cetak ulang surat jalan transfer 4 (empat) play ke Depo Sidoarjo, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat Jalan nomor IVOT31317400000184, tanggal 7 Mei 2019.
 - b. Surat Jalan nomor IVOT31317400000185, tanggal 7 Mei 2019.
 - c. Surat Jalan nomor IVOT31317400000189, tanggal 7 Mei 2019.
 - d. Surat Jalan nomor IVOT31317400000190, tanggal 7 Mei 2019.
 - e. Surat Jalan nomor IVOT31317400000191, tanggal 7 Mei 2019.
 - f. Surat Jalan nomor IVOT31317400000192, tanggal 7 Mei 2019.
 - g. Surat Jalan nomor IVOT31317400000193, tanggal 7 Mei 2019.
 - h. Surat Jalan nomor IVOT31317400000217, tanggal 7 Mei 2019.
 - i. Surat Jalan nomor IVOT31317400000229, tanggal 7 Mei 2019.
 - j. Surat Jalan nomor IVOT31317400000230, tanggal 7 Mei 2019.
 - k. Surat Jalan nomor IVOT31317400000232, tanggal 7 Mei 2019.
 - l. Surat Jalan nomor IVOT31317400000233, tanggal 7 Mei 2019.
 - m. Surat Jalan nomor IVOT31317400000235, tanggal 7 Mei 2019.
 - n. Surat Jalan nomor IVOT31317400000236, tanggal 7 Mei 2019.
- 9 (sembilan) lembar rekap pengiriman barang per customer, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31310900008780 tanggal 09 Agustus 2019
 - b. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31311000177912 tanggal 15 Agustus 2019
 - c. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31311000178017 tanggal 16 Agustus 2019
 - d. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31311000178016 tanggal 16 Agustus 2019
 - e. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP 31311000178039 tanggal 16 Agustus 2019

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31311000178041 tanggal 16 Agustus 2019

g. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31311000178059 tanggal 16 Agustus 2019

h. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31310900009335 tanggal 28 Agustus 2019

i. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31313100049373 tanggal 16 Agustus 2019

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 30 Juli 2019 yang terdapat materai 6000 dan ditandatangani oleh ARDYTYA CAHYA KUSUMA.

- Surat PT. ARTA BOGA CEMERLANG Nomor: 014/Kawil AB2 Jatim Utara/Intm / XI / 18, Perihal Pengangkatan Jabatan Sdr. Ardytya Cahya kusuma tanggal 1 Maret 2019

- Slip gaji an. Sdr. Ardytya Cahya Kusuma dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG bulan Agustus 2019

- 2 (dua) lembar Print Out Daftar Penerimaan Pembayaran berdasarkan Sistem Link POD, antara lain :

a. Daftar Penerimaan Pembayaran Faktur nomor 31311011286117 atas nama Toko Sunny senilai Rp 5.317.000,- tanggal 3 September 2019;

b. Daftar Penerimaan Pembayaran Faktur Nomor 31310910083001 atas nama Toko Sinar Jaya senilai Rp 6.000.000,- tanggal 3 September 2019;

- 1 (Satu) buah Monitor LED merk Dell type E1914HC dengan ukuran 19 inch.

- 1 (Satu) buah CPU merk HP.

- 1 (Satu) buah Keyboard merk Dell.

- 1 (Satu) buah Mouse merk Logitech.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 PT. Arta Boga Cemerlang yang bergerak dalam bidang distributor barang kelontong, makanan dan minuman ringan melakukan pengecekan opname stok barang di Depo Sidoarjo dan menemukan adanya selisih jumlah barang yang ada di Gudang Depo Logistik Sidoarjo berdasarkan sistem dari pengiriman bulan Juni 2019 sampai dengan Agustus 2019

- Bahwa saksi ADI WIJONO kemudian melakukan konfirmasi kepada terdakwa selaku Kepala Area Sales Manager Divisi AB2 JIU yang

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membidangi dalam penjualan secara grosir dan saat dikonfirmasi terdakwa mengakui telah berbuat salah yang kemudian terdakwa tuangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 01 September 2019

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Area Sales Manager yang mendapatkan gaji setiap bulannya dari PT Arta Boga Cemerlang dalam menjalankan tugasnya membidangi penjualan secara grosir di PT Arta Boga Cemerlang berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 014/Kawil AB2 Jatim Utara/Intm/XI/18 tanggal 1 Maret 2019 yang membawahi 9 (sembilan) Depo antara lain Depo Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Tuban, Bojonegoro, Gresik, Bangkalan dan Depo Pamekasan

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya mencari konsumen/pembeli sendiri tidak melalui sales, kemudian setelah mendapatkan orderan, terdakwa kemudian menyuruh sales yakni saksi ARIEL CHADRA SETIAWAN untuk diteruskan ke bagian administrasi entry agar dibuatkan faktur yang alamatnya sesuai dengan alamat toko pemesan yang merupakan toko langganan PT Arta Boga Cemerlang yang digunakan sebagai dasar untuk mencetak Rekapitulasi Pengeluaran Barang (RPB), namun setelah faktur dan RPB dicetak dan diterbitkan oleh bagian administrasi kemudian barang-barang sebagaimana tertera dalam faktur dikeluarkan dari Depo Surabaya, ternyata barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual ke toko lain tidak sesuai dengan alamat toko yang tertera di dalam faktur

- Bahwa terdakwa pada sekitar bulan Juli 2019 menyuruh saksi DODIK WAHYU SAPUTRO untuk menandatangani surat jalan pengiriman barang jenis teh gelas dan kratingdaeng namun untuk fisik barangnya tidak masuk ke dalam Depo Sidoarjo dengan alasan bahwa barang-barang tersebut digunakan untuk memenuhi target omset dan terdakwa menyampaikan ke saksi bahwa terdakwalah yang akan bertanggung jawab sehingga saksi mau menandatangani surat jalan tersebut dan hal inilah yang menyebabkan adanya ketidak sesuaian/terjadi selisih antara jumlah barang yang terdapat di data link POD PT Arta Boga Cemerlang dengan jumlah fisik barang yang terdapat di Depo Sidoarjo

- Bahwa barang-barang yang dikeluarkan terdakwa dari Depo Surabaya adalah

- Faktur Nomor 31310910078151 tanggal 09 Agustus 2019 berupa :

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kratingdaeng 136 karton @ 12 botol total senilai Rp. 25.318.181,82
- Tango Velluto 5 karton senilai Rp. 218.181,82
- Legit kental 5 karton senilai Rp. 118.82,-
- Ppn Rp. 2.565.454,56,-

Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 28.220.000,20,- (duapuluh delapan juta duaratus duapuluh ribu rupiah koma duapuluh sen).

- Faktur Nomor 313111011285580 tanggal 15 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 545 karton dengan total nilai Rp. 110.150.000,-
- Faktur Nomor 313111011285744 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas PET 500 karton dengan total nilai Rp. 18.103.155,84,-
- Faktur Nomor 31311011286069 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 545 karton dengan total nilai Rp. 110.150.000,-
- Faktur Nomor 31311011286070 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 248 karton @ 26 botol dengan total nilai Rp. 50.684.400,-
- Faktur Nomor 31311011286071 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 297 karton dengan total nilai Rp. 60.583.536,-
- Faktur Nomor 31311011286117 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas 2.200 karton dengan total nilai Rp. 38.329.005,-
- Faktur Nomor 31310910083001 tanggal 28 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas PET 1.083 karton dengan total nilai Rp. 38.984.400,-
- Bahwa saksi TEDY RISKY WURYANTO selaku pemilik Toko Lima Enam yang melakukan order barang melalui terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA untuk pembayarannya telah lunas terbayar karena semuanya dibayarkan secara tunai
- Bahwa saksi JOKO SUTANDIYO selaku pemilik Toko Tiga Dua dengan alamat Jalan Simokerto No. 32-A Surabaya telah dihubungi oleh terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA dan menawarkan barang berupa Kratingdaeng untuk dijual kepada saksi dengan harga lebih murah dari

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasaran dan untuk pembayarannya ditransfer ke rekening sesuai yang disampaikan oleh terdakwa dan semua order barang melalui terdakwa sudah dibayar lunas

- Bahwa penjualan barang yang belum disetorkan terdakwa ke kasir PT Arta Boga Sejahtera untuk pengeluaran Depo Surabaya sejumlah Rp. 443.887.497,04,- (empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma empat sen).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Opname Warehouse di Depo Sidoarjo yang tidak sesuai dengan data link POD nya dengan jenis barang berupa Teh Gelas terdapat selisih sejumlah 70.298 (tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan) karton di mana barang yang seharusnya berada di depo sejumlah 75.165 (tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh lima) karton namun kenyataannya yang di Gudang Depo Sidoarjo hanya 4.867 (empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh) karton di mana untuk harga 1 karton teh gelas adalah Rp. 18.720,- (delapan belas ribu tujuh ratus duapuluh rupiah) sehingga kerugian yang dialami untuk Depo Sidoarjo untuk jenis barang berupa Teh Gelas adalah Rp. 1.315.978.560,- (satu miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu limaratus enam puluh rupiah).

- Bahwa terhadap barang berupa kratingdaeng dengan faktur Nomor : 31313110414224 tanggal 16 Agustus 2019 sejumlah 500 karton dengan total nilai Rp. 101.532.304,- (seratus satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah) juga belum disetorkan terdakwa ke PT Arta Boga Cemerlang.

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT Arta Boga Cemerlang Depo Sidoarjo adalah sekitar Rp. 1.417.516.324,- (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 1.861.403.821, 04,- (satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga ribu delapan ratus duapuluh satu rupiah koma empat sen) atau setidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama Terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby



hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dan dan Theo Lamintang Unsur opzettelijk atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada pribadi pelakunya. Unsur ini juga merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan dan kelalaian. Dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atau dalam arti lain berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi maksud memiliki dengan melawan hukum artinya bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan, ia sudah sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Di dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materil ialah bertentangan dengan asas-asas hukum di dalam masyarakat, asas mana dapat merupakan hukum tidak tertulis maupun berbentuk hukum tertulis.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia “Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Dalam KUHP, penggelapan dimuat dalam Buku II Bab XXIV yang oleh Van Haeringen mengartikan istilah penggelapan ini sebagai “*gehel donkermaken*” atau sebagai “*uitstraling van lichtbeletten*” yang artinya “membuat segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”. Sedangkan Lamintang

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai "Penyalahgunaan hak" atau "Penyalahgunaan kekuasaan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada bulan Agustus 2019 PT. Arta Boga Cemerlang yang bergerak dalam bidang distributor barang kelontong, makanan dan minuman ringan melakukan pengecekan opname stok barang di Depo Sidoarjo dan menemukan adanya selisih jumlah barang yang ada di Gudang Depo Logistik Sidoarjo berdasarkan sistem dari pengiriman bulan Juni 2019 sampai dengan Agustus 2019. Selanjutnya bahwa saksi ADI WIJONO kemudian melakukan konfirmasi kepada terdakwa selaku Kepala Area Sales Manager Divisi AB2 JIU yang membidangi dalam penjualan secara grosir dan saat dikonfirmasi terdakwa mengakui telah berbuat salah yang kemudian terdakwa tuangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 01 September 2019.

Menimbang bahwa terdakwa selaku Kepala Area Sales Manager yang mendapatkan gaji setiap bulannya dari PT Arta Boga Cemerlang dalam menjalankan tugasnya membidangi penjualan secara grosir di PT Arta Boga Cemerlang berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 014/Kawil AB2 Jatim Utara/Intm/XI/18 tanggal 1 Maret 2019 yang membawahi 9 (sembilan) Depo antara lain Depo Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Tuban, Bojonegoro, Gresik, Bangkalan dan Depo Pamekasan, selanjutnya bahwa dalam melakukan perbuatannya mencari konsumen/pembeli sendiri tidak melalui sales, kemudian setelah mendapatkan orderan, terdakwa kemudian menyuruh sales yakni saksi ARIEL CHADRA SETIAWAN untuk diteruskan ke bagian administrasi entry agar dibuatkan faktur yang alamatnya sesuai dengan alamat toko pemesan yang merupakan toko langganan PT Arta Boga Cemerlang yang digunakan sebagai dasar untuk mencetak Rekapitulasi Pengeluaran Barang (RPB), namun setelah faktur dan RPB dicetak dan diterbitkan oleh bagian administrasi kemudian barang-barang sebagaimana tertera dalam faktur dikeluarkan dari Depo Surabaya, ternyata barang-barang tersebut oleh terdakwa dijual ke toko lain tidak sesuai dengan alamat toko yang tertera di dalam faktur. terdakwa pada sekitar bulan Juli 2019 menyuruh saksi DODIK WAHYU SAPUTRO untuk menandatangani surat jalan pengiriman barang jenis teh gelas dan kratingdaeng namun untuk fisik barangnya tidak masuk ke dalam Depo Sidoarjo dengan alasan bahwa barang-barang tersebut digunakan untuk memenuhi target omset dan terdakwa menyampaikan ke saksi bahwa terdakwa yang akan

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sehingga saksi mau menandatangani surat jalan tersebut dan hal inilah yang menyebabkan adanya ketidak sesuaian/terjadi selisih antara jumlah barang yang terdapat di data link POD PT Arta Boga Cemerlang dengan jumlah fisik barang yang terdapat di Depo Sidoarjo.

Menimbang, bahwa barang-barang yang dikeluarkan terdakwa dari Depo Surabaya adalah :

- Faktur Nomor 31310910078151 tanggal 09 Agustus 2019 berupa :
 - Kratingdaeng 136 karton @ 12 botol total senilai Rp. 25.318.181,82
 - Tango Velluto 5 karton senilai Rp. 218.181,82
 - Legit kental 5 karton senilai Rp. 118.82,-
 - Ppn Rp. 2.565.454,56,-

Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 28.220.000,20,- (duapuluh delapan juta duaratus duapuluh ribu rupiah koma duapuluh sen).

- Faktur Nomor 313111011285580 tanggal 15 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 545 karton dengan total nilai Rp. 110.150.000,-

- Faktur Nomor 313111011285744 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas PET 500 karton dengan total nilai Rp. 18.103.155,84,-

- Faktur Nomor 31311011286069 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 545 karton dengan total nilai Rp. 110.150.000,-

- Faktur Nomor 31311011286070 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 248 karton @ 26 botol dengan total nilai Rp. 50.684.400,

- Faktur Nomor 31311011286071 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa kratingdaeng 297 karton dengan total nilai Rp. 60.583.536,-

- Faktur Nomor 31311011286117 tanggal 16 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas 2.200 karton dengan total nilai Rp. 38.329.005,-

- Faktur Nomor 31310910083001 tanggal 28 Agustus 2019 untuk pengiriman barang berupa teh gelas PET 1.083 karton dengan total nilai Rp. 38.984.400,-

Menimbang, bahwa saksi TEDY RISKY WURYANTO selaku pemilik Toko Lima Enam yang melakukan order barang melalui terdakwa ARDYTYA CAHYA

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA untuk pembayarannya telah lunas terbayar karena semuanya dibayarkan secara tunai. bahwa saksi JOKO SUTANDIYO selaku pemilik Toko Tiga Dua dengan alamat Jalan Simokerto No. 32-A Surabaya telah dihubungi oleh terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA dan menawarkan barang berupa Kratingdaeng untuk dijual kepada saksi dengan harga lebih murah dari pasaran dan untuk pembayarannya ditransfer ke rekening sesuai yang disampaikan oleh terdakwa dan semua order barang melalui terdakwa sudah dibayar lunas. bahwa penjualan barang yang belum disetorkan terdakwa ke kasir PT Arta Boga Sejahtera untuk pengeluaran Depo Surabaya sejumlah Rp. 443.887.497,04,- (empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma empat sen). bahwa berdasarkan Laporan Hasil Opname Warehouse di Depo Sidoarjo yang tidak sesuai dengan data link POD nya dengan jenis barang berupa Teh Gelas terdapat selisih sejumlah 70.298 (tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan) karton di mana barang yang seharusnya berada di depo sejumlah 75.165 (tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh lima) karton namun kenyataannya yang di Gudang Depo Sidoarjo hanya 4.867 (empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh) karton di mana untuk harga 1 karton teh gelas adalah Rp. 18.720,- (delapan belas ribu tujuh ratus duapuluh rupiah) sehingga kerugian yang dialami untuk Depo Sidoarjo untuk jenis barang berupa Teh Gelas adalah Rp. 1.315.978.560,- (satu miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu limaratus enam puluh rupiah), bahwa terhadap barang berupa kratingdaeng dengan faktur Nomor : 31313110414224 tanggal 16 Agustus 2019 sejumlah 500 karton dengan total nilai Rp. 101.532.304,- (seratus satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah) juga belum disetorkan terdakwa ke PT Arta Boga Cemerlang.

Menimbang, bahwa bahwa total kerugian yang dialami oleh PT Arta Boga Cemerlang Depo Sidoarjo adalah sekitar Rp. 1.417.516.324,- (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 1.861.403.821, 04,- (satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga ribu delapan ratus duapuluh satu rupiah koma empat sen) atau setidaknya sejumlah itu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Terdakwa untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa hanya sampai dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA BIN NURWANTO (ALM) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDYTYA CAHYA KUSUMA BIN NURWANTO (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Faktur nomor 313110414210, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas 2.500 karton total nilai Rp. 43.555.687 atas nama Toko TIRTO MULYO alamat KH. Mukmin 3 Sidoarjo.
 - 2) 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Faktur nomor 31313110414211, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas 2.500 karton total nilai Rp. 43.555.687,- atas nama Toko TIRTO MULYO alamat KH. Mukmin 3 Sidoarjo.
 - 3) 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Faktur nomor 31313110414212, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas 2.500 karton total nilai Rp. 43.555.687,- atas nama Toko TIRTO MULYO alamat KH. Mukmin 3 Sidoarjo.
 - 4) 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Faktur dengan nomor 31313110414213, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas 2.500 karton total nilai Rp. 43.555.687,- atas nama Toko TIRTO MULYO alamat KH. Mukmin 3 Sidoarjo.
 - 5) 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Faktur nomor 31313110414224, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Kratingdaeng 500 karton total nilai Rp. 101.532.304,- atas nama Toko TIRTO MULYO alamat KH. Mukmin 3 Sidoarjo.
 - 6) (Satu) lembar foto copy legalisir Faktur nomor 31313110414225, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas 2.000 karton total nilai Rp. 34.844.550,- atas nama Toko TIRTO MULYO alamat KH. Mukmin 3 Sidoarjo.
 - 7) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Laporan Hasil Opname Warehouse tanggal 31 Agustus 2019.
 - 8) 1 (Satu) lembar Rekap Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000174331, tanggal 29 Mei 2019 sejumlah 1300 karton.
 - 9) 1 (Satu) lembar Rekap Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000174330, tanggal 29 Mei 2019 sejumlah 1300 karton.

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)** 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000174337, tanggal 29 Mei 2019 sejumlah 1300 karton.
- 11)** 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000175020, tanggal 19 Juni 2019 sejumlah 224 karton.
- 12)** 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000175027, tanggal 19 Juni 2019 sejumlah 1300 karton.
- 13)** 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000174811, tanggal 14 Juni 2019 sejumlah 1044 karton.
- 14)** 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000174816, tanggal 14 Juni 2019 sejumlah 2200 karton.
- 15)** 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000175674, tanggal 29 Juni 2019 sejumlah 1500 karton.
- 16)** 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000175675, tanggal 29 Juni 2019 sejumlah 1183 karton.
- 17)** 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000176779, tanggal 22 Juli 2019 sejumlah 600 karton.
- 18)** 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Pengiriman Barang atas nama ARTA BOGA CEMERLANG No. RPB : SLRP31311000178059, tanggal 16 Agustus 2019 sejumlah 2200 karton.
- 19)** 10 (sepuluh) bendel Print out rekening koran BCA Norek. 1991279704 atas nama JOSELLIN ANGELA MERICI, periode bulan Februari 2019 s/d November 2019.
- 20)** 1 (Satu) lembar Tanda Terima tanggal 26 Maret 2019 beserta 1 (satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA lainnya - Otoritas Transaksi tanggal 29 Maret 2019 No. Referensi 19032900211623.
- 21)** 1 (Satu) Nota atas nama KARYA MAJU BERSAMA tanggal 30 Maret 2019 beserta 1 (Satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA lainnya - Otoritas Transaksi No. Referensi 19040100627480.

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) (Satu) lembar Tanda Terima tanggal 11 April 2019 beserta 1 (satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA lainnya - Otoritas Transaksi tanggal 12 April 2019 No. Referensi 19041200360782.

23) 1 (Satu) lembar surat jalan tanggal 10 Mei 2019 beserta 1 (satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA lainnya - Otoritas Transaksi tanggal 13 Mei 2019 No. Referensi 19051300203575.

24) 1 (Satu) lembar Surat Jalan tanggal 29 Juni 2019 beserta 1 (Satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya - Otoritas Transaksi tanggal 13 Juni 2019 No. Referensi 19061300401883.

25) 1 (Satu) lembar Nota atas nama KARYA MAJU BERSAMA tanggal 12 Juni 2019 beserta 1 (satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya - Otoritas Transaksi tanggal 13 Juni 2019 No. Referensi 19061300401883.

26) 1 (Satu) lembar Surat Jalan tanggal 17 Juli 2019 beserta 1 (Satu) lembar print out transfer dana ke rekening BCA Lainnya - Otoritas Transaksi tanggal 17 Juli 2019 No. Referensi 19071700511345.

Terlampir dalam berkas perkara.

27) 1 (Satu) lembar Faktur dengan nomor 31311011285744, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang Teh Gelas PET 500 karton total nilai Rp. 18.103.155,84 atas nama Toko TONNY alamat Rungkut Barata 12 No. 12 Kota Surabaya.

28) 2 (dua) lembar Faktur nomor 313110910078151, tanggal 9 Agustus 2019 atas nama Toko EDDO alamat Wiyung Kota Surabaya, jenis barang berupa :

- 1) Kratingdaeng 136 karton 12 botol total nilai Rp. 25.318.181,-
- 2) Tango Velluto 5 karton total nilai Rp. 218.181;
- 3) Legit Kental 5 karton total nilai Rp. 118.182;

29) 1 (satu) lembar Faktur nomor 31310910083001, tanggal 28 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas PET 1083 karton total nilai Rp. 38.984.400,- atas nama Toko SINAR JAYA alamat Petemon Kali 96 Sawahan Kota Surabaya;

30) 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor 31311011286117, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Teh Gelas 2.200 karton total nilai Rp. 38.329.005,- atas nama Toko TETAP JAYA alamat Royal Plaza Kota Surabaya;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31)** 1 (satu) lembar Faktur nomor 313111011285580, tanggal 15 Agustus 2019 jenis barang berupa Kratingdaeng 545 karton total nilai Rp. 110.150.000,- atas nama Toko MATAHARI MM alamat Kyai Haji Muhammad Kholil 63 Demangan Kota Surabaya;.
- 32)** 2 (dua) lembar Faktur nomor 31311011286070, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Kratingdaeng 248 karton 26 botol total nilai Rp. 50.684.400,- atas nama Toko ANDA alamat Letnan Sunarto No. 07 Kenjeran Kota Surabaya.
- 33)** 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor 31311011286069, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Kratingdaeng 545 karton total nilai Rp. 110.150.000,- atas nama Toko TUNAS JAYA alamat Pemuda Kota 22 Bangkalan – Madura
- 34)** 1 (satu) lembar Faktur nomor 31311011286071, tanggal 16 Agustus 2019 jenis barang berupa Kratingdaeng 297 karton total nilai Rp. 60.583.536,- atas nama Toko TOM and JERRY alamat Trunojoyo 41 Kenjeran Kota Surabaya.
- 35)** 1 (satu) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang No. RPB : SLRP31317400000175, tanggal 29 Juni 2019 beserta satu lembar tindakannya.
- 36)** 1 (satu) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang No. RPB : SLRP31317400000177, tanggal 29 Juni 2019 beserta satu lembar tindakannya.
- 37)** 1 (satu) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang No. RPB : SLRP31317400000176, tanggal 29 Juni 2019 beserta satu lembar tindakannya.
- 38)** 1 (satu) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang No. RPB : SLRP31317400000169, tanggal 29 Juni 2019 beserta satu lembar tindakannya.
- 39)** 1 (Satu) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang No. RPB : SLRP31317400000170, tanggal 29 Juni 2019 beserta satu lembar tindakannya.
- 40)** 1 (satu) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang No. RPB : SLRP31317400000174, tanggal 29 Juni 2019 beserta satu lembar tindakannya.
- 41)** 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 1 September 2019 yang ditandatangani oleh ARDYTYA CAHYA KUSUMA.

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh ARDYTYA CAHYA KUSUMA.

43) 12 (dua Belas) Scan Surat Jalan Transfer, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000076, tanggal 24 Mei 2019.
- b. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000087, tanggal 25 Mei 2019.
- c. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000097, tanggal 25 Mei 2019.
- d. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000102, tanggal 25 Mei 2019.
- e. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000105, tanggal 25 Mei 2019.
- f. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000130, tanggal 28 Juni 2019.
- g. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000180, tanggal 29 Juni 2019.
- h. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000187, tanggal 29 Juni 2019.
- i. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000188, tanggal 29 Juni 2019.
- j. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000205, tanggal 3 Juli 2019.
- k. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000225, tanggal 4 Juli 2019.
- l. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31311000842517, tanggal 26 Juli 2019.

44) 12 (dua belas) lembar print out surat jalan yang ada di sistem link POD Perusahaan PT. ARTA BORGA CEMERLANG (PT.ABC), dengan rincian sebagai berikut:

- m. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000076, tanggal 24 Mei 2019.
- n. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000087, tanggal 25 Mei 2019.
- o. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000097, tanggal 25 Mei 2019.

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000102, tanggal 25 Mei 2019.
- q. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000105, tanggal 25 Mei 2019;
- r. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000130, tanggal 28 Juni 2019.
- s. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000180, tanggal 29 Juni 2019.
- t. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000187, tanggal 29 Juni 2019.
- u. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000188, tanggal 29 Juni 2019.
- v. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000205, tanggal 3 Juli 2019.
- w. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31317400000225, tanggal 4 Juli 2019.
- x. Surat Jalan Transfer nomor IVOT31311000842517, tanggal 26 Juli 2019.

45) 14 (Empat Belas) lembar cetak ulang surat jalan transfer 4 (empat) play ke Depo Sidoarjo, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Jalan nomor IVOT31317400000184, tanggal 7 Mei 2019.
- b. Surat Jalan nomor IVOT31317400000185, tanggal 7 Mei 2019.
- c. Surat Jalan nomor IVOT31317400000189, tanggal 7 Mei 2019.
- d. Surat Jalan nomor IVOT31317400000190, tanggal 7 Mei 2019.
- e. Surat Jalan nomor IVOT31317400000191, tanggal 7 Mei 2019.
- f. Surat Jalan nomor IVOT31317400000192, tanggal 7 Mei 2019.
- g. Surat Jalan nomor IVOT31317400000193, tanggal 7 Mei 2019.
- h. Surat Jalan nomor IVOT31317400000217, tanggal 7 Mei 2019.
- i. Surat Jalan nomor IVOT31317400000229, tanggal 7 Mei 2019.
- j. Surat Jalan nomor IVOT31317400000230, tanggal 7 Mei 2019.
- k. Surat Jalan nomor IVOT31317400000232, tanggal 7 Mei 2019.
- l. Surat Jalan nomor IVOT31317400000233, tanggal 7 Mei 2019.
- m. Surat Jalan nomor IVOT31317400000235, tanggal 7 Mei 2019.
- n. Surat Jalan nomor IVOT31317400000236, tanggal 7 Mei 2019.

46) 9 (sembilan) lembar rekap pengiriman barang per customer, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31310900008780 tanggal 09 Agustus 2019
- b. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31311000177912 tanggal 15 Agustus 2019
- c. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31311000178017 tanggal 16 Agustus 2019
- d. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31311000178016 tanggal 16 Agustus 2019
- e. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP 31311000178039 tanggal 16 Agustus 2019
- f. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31311000178041 tanggal 16 Agustus 2019
- g. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31311000178059 tanggal 16 Agustus 2019
- h. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31310900009335 tanggal 28 Agustus 2019
- i. Rekap pengiriman barang per customer nomor RPB: SLRP31313100049373 tanggal 16 Agustus 2019

47) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 30 Juli 2019 yang terdapat materai 6000 dan ditandatangani oleh ARDYTYA CAHYA KUSUMA.

48) Surat PT. ARTA BOGA CEMERLANG Nomor: 014/Kawil AB2 Jatim Utara/Intm / XI / 18, Perihal Pengangkatan Jabatan Sdr. Ardytya Cahya kusuma tanggal 1 Maret 2019

49) Slip gaji an. Sdr. Ardytya Cahya Kusuma dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG bulan Agustus 2019

50) 2 (dua) lembar Print Out Daftar Penerimaan Pembayaran berdasarkan Sistem Link POD, antara lain :

a. Daftar Penerimaan Pembayaran Faktur nomor 31311011286117 atas nama Toko Sunny senilai Rp 5.317.000,- tanggal 3 September 2019;

b. Daftar Penerimaan Pembayaran Faktur Nomor 31310910083001 atas nama Toko Sinar Jaya senilai Rp 6.000.000,- tanggal 3 September 2019;

51) 1 (Satu) buah Monitor LED merk Dell type E1914HC dengan ukuran 19 inch.

52) 1 (Satu) buah CPU merk HP.

53) 1 (Satu) buah Keyboard merk Dell.

54) 1 (Satu) buah Mouse merk Logitech.

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Arta Boga Cemerlang.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis** tanggal **21 Oktober 2021** oleh kami, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martin Ginting, S.H., M.H., Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Oktober 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sabetania R. Paembonan, S.H.. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui video conference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martin Ginting, S.H., M.H.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 1728/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62